

**PILIHAN HUKUM YANG DIAMBIL OLEH KELUARGA
MUSLIM DALAM WARIS TESTAMENTAIR KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Terhadap Penetapan No.1113/Pdt/1999/P.T. D.K.I)**

TESIS

**MYRNA D. DJAMHARI SIRAT
NPM: 0606008216**



**UNI VERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PILIHAN HUKUM YANG DIAMBIL OLEH KELUARGA
MUSLIM DALAM WARIS TESTAMENTAIR KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Terhadap Penetapan No.1113/Pdt/1999/P.T. D.K.I)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**MYRNA D. DJAMHARI SIRAT
NPM: 0606008216**



**UNI VERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Myrna D. Djamhari Sirat

NPM : 0606008216

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Myrna D. Djamhari Sirat
NPM : 0606008216
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pilihan Hukum Yang Diambil Oleh Keluarga Muslim
Dalam Waris Testamentair Kitab Undang-undang
Hukum Perdata
(Studi Kasus Terhadap Putusan
No.1113/Pdt/1999/PT.DKI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini A. Syarif, SH, MH

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Myrna D. Djamhari Sirat
NPM : 0606008216
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Pilihan Hukum Yang Diambil Oleh Keluarga Muslim Dalam Waris Testamentair Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Terhadap Penetapan No.1113/Pdt/1999/P.T. D.K.I)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Myrna D. Djamhari Sirat)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: "Pilihan Hukum Yang Diambil Oleh Keluarga Muslim Dalam Waris Testamentair Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Terhadap Penetapan No.1113/Pdt/1999/P.T. D.K.I)", Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut diatas sebagai bahan bahasan dalam penulisan tesis ini adalah untuk membantu semua pihak yang ingin melakukan pilihan hukum yang tepat dalam pelaksanaan suatu pewarisan khususnya waris Ab-Testamento.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah dengan tulus membantu penulis sehingga selesainya penulisan tesis ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Hikmahanto Juwono, SH, LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata S.H.,M.H., atas bimbingan beliau selama penulis mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia semenjak program ekstensi tahun 2000 hingga program Notariat ini selesai..
3. Ibu Farida Prihatini, SH, MH, CN, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

4. Ibu Surini Ahlan Syarif, SH, MH, selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi petunjuk dan saran-saran yang berarti dalam penyusunan tesis ini;
5. Ibu Theodora NSP, S.H.,M.H., Staf Akademik Magister Kenotariatan.
6. Segenap staf Sekretariat Magister Kenotariatan FH-UI: Bpk. H. Irfangi, Bpk. Suparman, Bpk. Zaenal Arifin, Bpk. Adi Prabowo dan serta staf lain yang tidak penulis sebutkan dalam tesis ini;
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Program Magister Kenotariatan.
8. Ayah saya Rustam Zain almarhum beserta ibu saya Arti Sunoto almarhumah yang telah melahirkan saya ke dunia ini.
9. Suami saya Ir. Djamhari Sirat MSc.,PhD.,yang tiada hentinya memberi dorongan dan semangat kepada saya untuk tidak pernah berhenti mencari ilmu tanpa memandang usia.
10. Anak anaku tercinta Ratna Armiyani, S.H.,LLM., dan suaminya Indro Tri Sutanto ,S.H.,LLM., Kemala Dewi Armiyanti S.Sos dan suaminya Andiono Ediarto Ismo, S.Sos, serta Sharmila Yuniarti dan tidak lupa ketiga cucu cucu Mikaila Faiza Syarifa, Jocasta Rafya, Aleisha Noor Malika yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan cintanya kepada penulis.
11. Sahabatku Myrna Zachraina S.H., yang selalu memberikan bantuan serta dorongan moril agar tesis ini dapat terwujud.
12. Ibu Nanik Ariani Indradjid, sahabatku yang telah memungkinkan penulis memilih judul tersebut diatas sebagai bahan bahasan dalam penulisan tesis ini.


13. Seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam pembuatan tesis ini Iin, Zainab, Yenny, terimakasih atas waktunya.

Akhirnya penulis berharap agar penulisan tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak pihak yang berkepentingan walaupun penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu segala kritikan dan saran yang konstruktif dan membangun demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Depok, Juli 2008

Myrna D. Djamhari Sirat

0606008216



ABSTRAK

Nama : MYRNA D. DJAMHARI SIRAT
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Pilihan Hukum Yang Diambil Oleh Keluarga Muslim Dalam Waris Testamentair Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Terhadap Penetapan No.1113/Pdt/1999/P.T. D.K.I)

Dalam lalu lintas hukum keberadaan manusia sangat tergantung pada pengaturan norma norma hukum sejak dari kandungan hingga meninggal dimana peraturan tentang perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lainnya diatur didalam hukum waris, sedangkan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata terbagi atas Hukum Waris Menurut Undang Undang (Ab-Instetato) dan berdasarkan Surat Wasiat (Ab-Testamento). Bagaimana akibat hukum apabila seorang keluarga muslim memilih mempergunakan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai pilihan hukumnya khususnya bagaimana kedudukan ahli waris Ab-Testamento (testamentair) didalam ketentuan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Apakah kaitan ahli waris Ab-Instetato yang mendapat wasiat dengan bagian mutlaknya sebagai ahli waris Legitimaris? Apakah pertimbangan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 1113/Pdt/1999/P.T.DKI telah sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam KUH Perdata. Metode penelitian penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif, dengan mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang hukum hukum pewarisan khususnya yang diatur dalam KUH Perdata, putusan pengadilan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori yang konstruktif. Pewaris muslim nyonya Raden Ayu Sumiati telah menundukkan diri dalam hukum Perdata Barat dengan tidak mengindahkan pengaturan pembuatan surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebuah surat wasiat yang dibuat oleh seorang Pewaris dihadapan seorang Notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik disebabkan sistim Peradilan Perdata yang condong kearah pembuktian formil. Pada pembuatan suatu surat wasiat seperti yang diatur dalam KUH Perdata perlu dicermati agar bagian mutlak para ahli waris legetimaris tidak ada yang tersinggung sebaliknya peningkatan kualitas para hakim perdata melalui pelatihan pelatihan didalam bidang kekhususan seperti hukum waris amat diperlukan sehingga dapat mengambil suatu putusan yang tepat guna memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris.

Kata Kunci:

Waris, Wasiat, Bagian mutlak

ABSTRACT

Name : Myrna D. Djamhari Sirat
Program of Study : Notary
Title : Choice Of Law Selected By A Muslim Family In
Ab-Testamento Inheritance Pursuant To The Indonesian
Civil Code (Case Study On Court Ruling Number
No. 1113/Pdt/1999/P.T. D.K.I.)

The realm of a person's legal existence is very dependent on the rules of legal norms, applicable starting from his time in the womb until the day of his passing. The law on the transfer of estate upon a person's death is determined under the rules of inheritance, whereby such rules are governed pursuant to the Indonesian Civil Code, and comprising of Laws on Inheritance based on the Rules of Law (Ab-Instetato) and based on a Legal Testament (Ab-Testamento). What are the legal consequences if a moslem family elects to submit under the rules of inheritance as determined by the Indonesian Civil Code as the choice of law, especially with regard to the legal positions of Ab-Testamento heirs as governed under the said Indonesian Civil Code. What is the legal position of Ab-Instetato heirs that are mentioned in a Testament with regard to their absolute portions as Legitimate heirs? Are the considerations taken by the judge in the Ruling of the Jakarta High Court number 1113/Pdt/1999/P.T.D.K.I already in accordance with the terms of the Indonesian Civil Code? The writing method of this thesis is judicial normative, by studying, reading, and literary investigation on various inheritance laws specifically governed under the Indonesian Civil Code, court rulings and other relevant sources in order to obtain a constructive base for a theory. The deceased, a moslem woman by the name of Raden Ayu Sumiati has willingly adopted the laws as governed under the Western Civil Law and chooses to waive the regulations concerning testaments as determined by the Compilation of Islamic Laws. A testament entered into by a person and legalized by a notary shall serve as legal evidence in the form of an authentic deed, due to the fact that the system of the Civil Court favors such formal proof of evidence. During the drawing-up of a testament as governed under the Indonesian Civil Code, care must be taken to ensure that the absolute portions of legitimate heirs are not violated, and it is also deemed necessary to improve the quality of civil court judges through various specialized trainings, such as on laws of inheritance, so that they are able to pass the right decisions in order to ensure that heirs and beneficiaries are able to obtain legal certainty.

Keyworlds:
Inheritance, Testament, Legitieme Portie

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I – PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II – PEWARISAN TESTAMENTAIR DAN KEBERADAAN WASIAT YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA	12
A. Pengertian Umum Hukum Waris Nasional	12
B. Pengaturan Hukum Waris Dalam Kitab Undang	14
a. Pembagian Hukum Perdata	14
b. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang	15
c. Definisi Hukum Waris	16
d. Sifat Hukum Waris Perdata Barat	18
e. Penerapan Undang-undang tentang pewarisan	18
f. Asas-asas Dalam Pewarisan	19
g. Cara Mendapat Warisan	20
C. Pengaturan Pewarisan Dengan Surat Wasiat (AB Testamento)dalam Hukum Waris Perdata Barat	21
D. Pengaturan wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam	25

BAB III – PENERAPAN WASIAT (WARIS TESTAMENTAIR) DALAM PERMASALAHAN	28
A. Ringkasan Kasus	28
B. Analisa Kasus	34
BAB IV – KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia pada hakikatnya diatur oleh norma-norma hukum sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia seperti kutipan H. Ridwan Syahrani tentang pendapat Surojo Wignjodipuro yaitu bahwasanya,

“Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh Hukum.”¹

Selanjutnya apabila manusia telah meninggal maka peraturan tentang perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lainnya juga diatur oleh hukum yaitu hukum waris. Inti dari peraturan yang terdapat dalam hukum waris menurut J. Satrio adalah sebagai berikut:

“Peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga”.²

¹ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 27

² J. Satrio, *Hukum Waris*, Cet 2 (Bandung: Alumni, 1992), hal. 8.

Untuk membicarakan masalah pewarisan yang diatur oleh hukum waris maka harus diketahui beberapa unsur yang terdapat didalamnya yaitu:

1. Ada orang yang meninggal disebut juga pewaris
2. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris
3. Ada ahli waris yang pada dasarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

Hukum waris termasuk bidang hukum yang sensitif dimana di Indonesia masih bersifat pluralistis karena pada saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu:

1. Hukum waris adat
2. Hukum waris Islam
3. Hukum waris Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Perkawinan) dalam pasal 37 mengatur sebagai berikut:

“Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.³

Dalam hal ini jelas bahwa apabila ada perceraian pembuat undang-undang menyerahkan kepada masing masing suami dan istri untuk mengatur pembagian harta benda masing masing. Dalam pasal 38 Undang Undang Perkawinan juga dinyatakan bahwa putusnya perkawinan adalah karena perceraian, kematian atau putusan pengadilan namun sama sekali tidak ada pengaturan tentang harta benda

³ Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, pasal 37

yang disebabkan putusnya perkawinan karena kematian yang disebut waris dalam undang undang ini. Karena mengenai waris tidak diatur dalam Undang Undang Perkawinan secara spesifik maka ketentuan Pasal 66 Undang Undang Perkawinan dapat diberlakukan.

“Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesie* S.1933 No.74). Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan Sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”⁴

Diundangkannya UU Perkawinan seyogyanya ditujukan untuk mencapai *unifikasi* hukum dalam lingkup hukum perkawinan yang menjadi bagian dari hukum keluarga namun sebaliknya kenyataannya bahwa justru hal tersebut menimbulkan keaneka ragam didalam *pelaksanaannya* termasuk pengaturan hukum waris yang menurut hemat penulis seharusnya juga mendapat pengaturan didalam undang undang tersebut karena menyangkut pembagian harta benda dalam perkawinan setelah putusnya perkawinan karena kematian salah satu suami atau istri.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu:

1. Seperti diatur dalam pasal 832 secara *Wettelijk Erfrecht* atau *Ab-Intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dimana pasal ini mengatakan bahwa yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *ibid.* pasal 66

sah maupun diluar kawin, juga suami istri yang hidup terlama. Ahli Waris ini karena kedudukannya sendiri menurut Undang Undang demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris.

2. Pengaturan dalam pasal 874 KUH Perdata yaitu secara *Testamentair* atau *Ab-Testamento* yaitu adanya ahli waris karena ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh si yang meninggal atau Pewaris yang kemudian dicatatkan dalam suatu surat wasiat. Ahli Waris menurut surat wasiat ini dapat melalui dua cara sebagai berikut:
 - a. *Erfstelling* – yaitu penunjukkan satu atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris guna mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan si Pewaris.
 - b. *Legaat* - disebut juga hibah wasiat dalam hal ini adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat dimana pelaksanaannya setelah Pewaris meninggal dunia untuk diterima oleh penerima *legaat* disebut juga *Legetaris*.

Meskipun pengaturan tentang *Ab-Intestato* didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata di tempatkan terlebih dahulu yaitu dalam Bab kedua belas Buku Kedua sedangkan mengenai *testamentair* dalam Bab ketiga belas Buku Kedua, namun undang-undang mengharuskan pelaksanaan pewarisan dengan surat wasiat dilaksanakan terlebih dahulu dengan dasar pemikiran bahwa dasar pewarisan *Ab-Intestato* adalah berkaitan dengan adanya hubungan darah antara Pewaris dan Ahli Waris, sedangkan dasar pewarisan *Testamentair* adalah kehendak terakhir pewaris yang harus dihormati. Berbeda dengan buku III Kitab Undang Undang Hukum

Perdata yang menganut sistem terbuka (*Open System*), ketentuan mengenai waris yang diatur dalam buku II KUH Perdata tersebut bersifat tertutup artinya orang tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian hak kebendaan lain selain hak-hak kebendaan atas benda-benda bergerak yang dimuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kecuali ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Pertanahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.⁵

Penempatan hukum waris dalam Buku Kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata menurut Prof. Wahyono adalah didasari pertimbangan pembentuk undang undang bahwasanya:

1. "Pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 584 tersebut menentukan bahwa: hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.
2. Hak waris oleh Pembentuk Undang-Undang dikelompokkan dalam hak-hak kebendaan. Hal ini merupakan pengaruh pengaturan dari hukum romawi. Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: Atas sesuatu Kebendaan seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik".⁶

Keharusan untuk mendahulukan wasiat didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak berbeda dengan hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi, *Qias* (analog) dan *Ijma* (kesamaan pendapat) dimana

⁵ Bachsan Mustafa, Bewa Ragawino, Yaya Priana, *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, cet.2,(Bandung: Armico, 1985), hal. 53

⁶ Darmabrata, *op.cit.*, hal 21-22

didalam Surat II dan IV ada beberapa ayat yang mengharuskan untuk membagikan wasiat dan hutang kepada yang berhak sebelum membagikan waris kepada para ahli waris.

Mengenai hukum waris adat dalam bukunya Hukum Kewarisan Perdata Barat, Surini Ahlan Sjarif menyatakan bahwa:

“Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya.”⁷

Tidak ada pengaturan secara spesifik tentang keberadaan wasiat didalam hukum waris adat.

Berkaitan dengan sifat *pluralistis* hukum waris di Indonesia maka bagi seorang muslim yang seharusnya menggunakan hukum waris Islam di Indonesia berdasarkan keimanan Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan, dimungkinkan untuk menggunakan atau menundukkan diri dalam hukum waris Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Dalam sistim peradilan nasional kita juga terjadi *pluralisme* dalam bidang peradilan perkara waris dimana perkara waris di Indonesia di tangani oleh Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri berwenang menangani perkara waris berdasarkan sistim hukum adat dan perdata barat sedangkan Pengadilan Agama berwenang menangani perkara waris menurut hukum Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman.

⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet.1, (Jakarta: Prenada Media,2005), hal. 1

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis mengadakan kajian dalam tulisan ilmiah berikut ini tentang Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas gugatan terhadap surat wasiat yang dibuat seorang pewaris muslim oleh salah seorang ahli warisnya berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat. No 110/PDT.6/1999/PN. JAKARTA PUSAT yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 113/PDT/1999/PT.DK.

Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dinyatakan bahwa Putusan Hakim Pertama adalah sudah tepat, namun ada beberapa hal yang menurut penulis tidak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku yaitu bahwa Pewaris dalam hal ini secara tidak langsung maupun tidak sengaja mengabaikan ketentuan ketentuan tentang wasiat dengan akibat dapat merugikan ahli waris *legitimar*.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas ada beberapa permasalahan yang ingin Penulis bahas dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris *testamentair* didalam ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Apakah pembagian waris didalam putusan pengadilan Tinggi Jakarta No.1113/Pdt/1999/P.T.D.K.I./JKT.PST sudah mengindahkan segala aspek perundangan yang terdapat dalam hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

3. Bagaimana kaitannya antara para ahli waris *Ab-Intestato* yang mendapat wasiat didalam kasus tersebut diatas dengan bagian mutlak (*Legitime Portie*) para ahli waris sebagai *Legetemaris*.

C. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai fakta dan akurat mengenai peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dalam penyelesaian masalah pembagian waris yang terkait dengan wasiat. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian *normatif*, yaitu cara menghimpun data kepustakaan dengan membaca berbagai literatur yang terkait.

Alat Pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti Undang Undang dan *Yurisprudensi* yang berkaitan dengan hukum waris.
2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur literatur, bahan bacaan, hasil penelitian, karya tulis dan artikel artikel yang mempunyai relevansi dengan bahan penelitian.

3. Bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, *ensiklopedia* dan *thesaurus*.

Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan metode wawancara langsung dengan nara sumber yaitu para ahli waris.

Akhirnya untuk pengolahan data penulis mempergunakan metode *kwalitatif* guna mengumpulkan data yang bersifat *deskriptif analitis* tersebut diatas. Data tersebut bertujuan tidak saja untuk mengungkapkan kebenaran dari penelitian ini tetapi juga untuk memahami kebenarannya.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini di bagi dalam 4 (empat) bab yang isinya meliputi:

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dasar dasar penulisan, pola pikir serta cara cara penulisan yang terdiri dari latar belakang penulis memilih penelitian tersebut, pokok permasalahan yang diangkat, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II. PEWARISAN TESTAMENTAIR DAN WASIAT MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam bab ini penulis menjabarkan kerangka konseptual teoritis dibidang hukum waris yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian pertama yang membahas tentang pengertian umum hukum waris dalam sistim hukum nasional kita.
2. Pengaturan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau disebut juga hukum waris perdata barat yang mencakup pengertian, unsur-unsur serta asas-asas yang terdapat didalamnya.
3. Bagian ketiga ini adalah pembahasan khusus tentang wasiat yaitu pengaturannya dalam hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan perbandingan pengaturan oleh hukum Islam.

BAB III. PEWARISAN TESTAMENTAIR YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS MUSLIM (SUATU ANALISA KASUS).

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang diangkat sebagai bahan penelitian didalam penulisan ilmiah berikut ini. Pembahasan tentang peranan lembaga peradilan serta notaris dalam permasalahan berikut juga akan merupakan bahan bahasan dalam bab ini

Bab IV. PENUTUP

Dalam bab ini dibuatkan kesimpulan akhir mengenai penelitian yang diperoleh dari hasil analisa peneliti berdasarkan uraian - uraian dalam bab - bab sebelumnya beserta saran-saran yang relevan dengan penelitian dan penulisan tesis

ini yang diharapkan dapat turut membantu melengkapi pembangunan *unifikasi* hukum waris nasional.



BAB II

PEWARISAN TESTAMENTAIR DAN KEBERADAAN WASIAT YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

A PENGERTIAN UMUM HUKUM WARIS NASIONAL

Seperti telah diterangkan secara singkat dalam bab I bahwa hukum Waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis* dengan diberlakukannya tiga sistim hukum waris yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau disebut juga Hukum Waris Perdata Barat.

Didalam bukunya Hukum Kewarisan Perdata Barat di Indonesia, Surini Ahlan Sjarif mengutip pendapat R. Soerojo Wongsowidjojo bahwasanya Hukum Waris di Indonesia berbeda beda yaitu antara lain dengan adanya

1. Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia yang beragama Islam.
2. Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dan
3. Hukum Waris Adat yang disana sini berbeda beda tergantung pada daerah masing masing yang berlaku bagi orang orang yang tunduk pada hukum Adat.

“R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan hukum perkawinan, begitu pula pada hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam. Disamping Hukum Waris menurut Hukum Adat, berlaku Hukum Waris menurut Agama Islam dan Hukum Waris menurut KUP Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)”⁸

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro⁹ pemberlakuan hukum kewarisan di Indonesia terhadap ketiga sistim Waris di Indonesia adalah:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat yang berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungannya dengan 3(tiga) macam sifat kekeluargaan yaitu sifat keapak-an, keibuan dan sifat keapak-ibuan. Bagi orang-orang Indonesia asli yang takluk pada hukum adat harus diingat semula bahwa bagian yang terbesar bagi mereka adalah beragama Islam, maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan dari pengaruh warisan yang terdapat dalam hukum Islam.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan kewarisan yang lain.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya berlaku hukum kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum perwarisan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (buku III tentang kebendaan titel 12-18 mengenai pewarisan karena kematian dan harta peninggalan yang tak terurus pasal 830 sampai dengan 1130)

⁸ *Ibid*, hal.2

⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cct.2 (Bandung: Sumur, 1983).
hal.10

Pengaturan Hukum Waris Islam yang dipergunakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia seperti dijabarkan diatas juga diwarnai dengan *pluralisme* hukum dimana sumber Hukum Waris Islam diatur dalam Buku Ke II Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Suci Al Qur'an sedangkan penjabarannya dipengaruhi oleh beberapa ajaran yaitu ajaran kewarisan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dimana di Indonesia didominasi oleh *mazhab Syafii*, ajaran *Syiah* dan ajaran *bilateral* oleh Prof. Hazairin. Mengenai definisi hukum waris Islam dapat kita temukan pada pasal 171 butir(1) Kompilasi Hukum Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹⁰

B. PENGATURAN HUKUM WARIS DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

a. Pembagian Hukum Perdata

Untuk mengetahui kedudukan pengaturan hukum waris dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata haruslah diketahui terlebih dahulu perbedaan antara Pembagian Hukum Perdata Menurut Ilmu Hukum dan Sistematika Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Seperti diuraikan oleh Prof. Wahyono dalam bukunya Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata ilmu hukum perdata membagi materi hukum perdata dalam empat bidang yaitu:

¹⁰*Kompilasi Hukum Islam*, cet.1, (Bandung:Fokusmedia,2005), hal.105

1. Hukum Pribadi
2. hukum Keluarga
3. Hukum Kekayaan
4. Hukum Waris

Sedangkan bagian bagian hukum perdata tersebut diatas diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum perdata dengan sistematika sebagai berikut :

Buku I : berjudul Perihal Orang

Buku II : berjudul Perihal Benda

Buku III : berjudul Perihal Perikatan

Buku IV : berjudul Pembuktian dan Daluwarsa

b. Hukum Waris dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Seperti telah disinggung dalam bab terdahulu bahwa ilmu hukum menempatkan hukum waris dalam bidang tersendiri seperti dijelaskan oleh Prof. Wahyono sebagai berikut.

“Hukum waris semua kaidah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada para ahli waris penerima warisan tersebut. Selain mengatur hal yang berkaitan dengan nasib harta kekayaan itu, hukum waris juga mengatur mengenai siapa diantara atau dari lingkungan keluarga peninggal warisan itu (pewaris) yang berhak mewaris harta peninggalan tersebut. Berhubung hukum waris menyangkut baik bidang hukum kekeluargaan maupun bidang hukum kekayaan maka hukum waris oleh ilmu hukum diberi tempat tersendiri. Hukum waris sebaiknya diatur dalam buku tersendiri”¹¹

¹¹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata, Cet.1* (Depok, 2006), hal. 33

Sedangkan pengaturan hukum waris dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan sebagai berikut:

“Hukum waris dimuat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karena pembentuk Undang-undang beranggapan bahwa hak waris merupakan semacam hak kebendaan seperti ternyata dari pasal 582 KUHPerdato (BW), serta dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik (pasal 584 KUHPerdato) oleh karena itu hukum waris diatur dalam buku KUHPerdato, anggapan yang tidak tepat oleh karena yang dapat diperoleh dengan cara mewaris itu tidak hanya hak-hak kebendaan, melainkan pula hak-hak perorangan seperti piutang-piutang, hutang dsb. Lain dari pada itu hukum waris juga menentukan siapa diantara keluarga pewaris yang berhak menerima warisan, sehingga erat kaitannya dengan bidang hukum keluarga. Berdasarkan hal tersebut dianut pendapat bahwa sebaiknya hukum waris dikeluarkan dari Buku II KUHPerdato dan diatur dalam buku tersendiri”¹²

Selanjutnya Ridwan Indra berpendapat bahwa kemungkinan pembuat undang-undang memasukkan hukum waris dalam hukum benda karena dua hal yaitu :

1. “Memperoleh warisan adalah salah satu cara untuk memperoleh harta benda.
2. Falsafah hidup orang barat yang pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis.”¹³

c. Definisi Hukum Waris

Seperti telah diterangkan dalam bab I bahwasanya dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak secara spesifik diatur pasal pasal tertentu yang memberi pengertian tentang hukum waris. Berikut ini pendapat para ahli hukum tentang pengertian hukum waris sebagai berikut:

¹² Wahyono Darmabrata, Ibid. hal. 35

¹³ M. Ridhwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut B.W. dan Kompilasi Hukum Islam*, Cct. I (Jakarta:Haji Masagung, 1993), hal.1

PITLO:

“Hukum waris adalah kumpulan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga.”¹⁴

Mr. Dr. D. M. Knol:

“Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih”¹⁵

Vollmar:

“Hukum waris dianggap sebagai hukum kebendaan, karena hukum waris merupakan suatu hak yang berdiri sendiri yang dapat dijual (pasal 1537 B.W), hak waris juga merupakan suatu hak pakai atau hasil barang peninggalan (pasal 834 B.W), karena Vollmar berpendapat hak waris dan hak kebendaan telah memenuhi beberapa ketentuan”¹⁶

Wahyono Darmabrata:

“Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum Waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal

¹⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 3

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 11

¹⁶ Kin's Tatang's, *Tanya Jawab Hukum Perdata 2*, (Bandung: Armico, 1981), hal. 67

duania kepada ahli warisnya. Selain mengatur mengenai nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris.”¹⁷

d. Sifat Hukum Waris Perdata Barat

Menurut Effendi Perangin dalam bukunya HUKUM WARIS sifat dari Hukum Waris Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menganut:

1. Sistem pribadi dimana ahli waris adalah perseorangan bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral dalam hal ini mewaris dari pihak ibu maupun bapak
3. Sistem penderajatan bahwasanya ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya”.¹⁸

e. Penerapan Undang Undang Tentang Pewarisan

Prof. Wahyono selanjutnya menguraikan bahwa

- a. “Hukum Waris bersifat mengatur (*aanvullendrecht*), walaupun didalamnya ada ketentuan ketentun dalam hukum waris yang sifatnya memaksa (*dwingenrecht*) dalam arti tidak boleh disimpangi seperti dapat disimpulkan dari pasal 874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata”.¹⁹

“Segala Harta Peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris nya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.”²⁰

- b. “Dalam hukum waris terdapat dua unsur pewarisan yaitu

¹⁷Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 3

¹⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet.6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 4

¹⁹Wahyono Darmabrata, *op. cit.* hal. 24

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 37, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 2006), pasal 874

1. Unsur Individual dimana pada dasarnya seseorang mempunyai kebebasan yang seluas luasnya untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya,
2. Unsur Sosial dimana undang undang memberikan batasan kepada pewaris dalam melakukan tindakan terhadap harta benda yang diwarisinya demi kepentingan para ahli waris tertentu yang sangat dekat hubungan darahnya dengan tujuan melindungi mereka yang disebut bagian mutlak dan akan diterangkan dalam bagian selanjutnya”.²¹

f. Asas Asas Dalam Pewarisan

1. Asas pokok hukum waris diatur dalam pasal 830 KUH Perdata dimana pewarisan terjadi karena kematian seseorang. Sebaliknya dalam pasal 831 KUH Perdata diatur bahwa dua orang yang meninggal bersamaan tidak saling mewaris.
2. Pasal 832 KUH Perdata mengatur asas bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan ahli waris tersebut harus sudah ada (lahir) dan masih ada pada saat pewaris meninggal. Namun hal ini terdapat pengecualian seperti diatur dalam pasal 2 KUH Perdata anak didalam kandungan dapat menjadi ahli waris dengan syarat syarat bahwa anak tersebut telah dibenihkan, harus mempunyai kepentingan dan harus lahir hidup meskipun hanya sekejap.
3. Ahli waris pada dasarnya bukan orang yang tidak patut (pasal 838 KUH Perdata), bukan orang yang menolak warisan (pasal 1058 KUH Perdata), dan bukan orang yang dikecualikan oleh pewaris.
4. Pada dasarnya seorang ahli waris demi hukum memperoleh apa yang menjadi hak dan kewajiban pewaris yang juga disebut hak Saisine (pasal 833 KUH

²¹Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ibid., hal. 27

Perdata) dan untuk itu mempunyai hak tuntutan yang disebut *hereditatis petitio* (pasal 834 KUH Perdata)

5. Mengenai harta warisan dapat disimpulkan dari pasal 849 KUH Perdata dimana diatur bahwa pada dasarnya undang undang tidak memandang sifat maupun asal usul barang barang warisan.

g. Cara Mendapatkan Warisan

Didalam bab I telah disinggung tentang cara pewarisan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu pewarisan menurut undang undang disebut *ab intestato* dan menurut *testamen* atau dengan surat wasiat disebut *ab testamento*.

“Dasar pewarisan *ab intestato* adalah hubungan darah sedangkan dasar pewarisan dengan surat wasiat adalah kemauan pewaris”.²²

Ada 2 (dua) cara mewaris secara undang undang (*ab intestato*) seperti diuraikan oleh Surini yaitu mewaris berdasarkan Kedudukannya Sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan berdasarkan Penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)²³

Pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri tersebut dibagi dalam golongan-golongan ahli waris yang didasarkan sistim keutamaan terdiri dari ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat yang diatur dalam bagian kedua bab kedua belas buku kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

²² Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Cet.1,(Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003, hal. 83

²³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet.1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 17

Sedangkan pewarisan berdasarkan Penggantian terdapat tiga macam yaitu penggantian tempat kebawah, kesamping dan kesamping untuk saudara yang lebih jauh sampai derajat keenam yang pengaturannya berturut turut dalam pasal 842, 844 dan 845 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Untuk pewarisan dengan Surat Wasiat akan dijelaskan pada bagian berikut.

C. PENGATURAN PEWARISAN DENGAN SURAT WASIAT (AB TESTAMENTO) DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT.

- a. Pengaturan tentang pewarisan berdasarkan surat wasiat atau *testamen* juga disebut pewarisan *testamentair* terdapat dalam bab ke tigabelas buku kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 874 KUH Perdata menyebutkan.

“Segala Harta Peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah *kepunyaan* sekalian ahli waris nya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.²⁴

Menurut J. Satrio:

“Didalam pasal 874 KUH Perdata, tersimpul suatu asas penting Hukum Waris yaitu bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-Undang – ketentuan hukum waris ab instestato – baru berlaku, kalau pewaris, tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat. Dengan kata lain kehendak pewaris didahulukan. Disini nampak bahwa Hukum Waris menurut KUH Perdata pada dasarnya bersifat hukum yang mengatur (mengisi). walaupun sebagian kecil daripada ketentuan-ketentuannya mempunyai sifat yang memaksa”²⁵

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, pasal 874

²⁵ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 179

b. Unsur unsur surat wasiat atau testamen dapat kita lihat dari penjabaran pasal 875 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa

1. Surat wasiat merupakan suatu akta berarti harus dibuat dalam bentuk tertulis baik secara otentik ataupun dibawah tangan.
2. Surat wasiat merupakan pernyataan kehendak pewaris secara sepihak yang dinyatakan dalam akta dalam hal ini tidak memerlukan kesepakatan dari pihak manapun.
3. Surat wasiat tersebut baru berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia sebagai kehendak terakhirnya.
4. Surat wasiat adalah perbuatan hukum sepihak berbeda dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak oleh karenanya dapat dicabut kembali.

c. Ditinjau dari ketentuan dalam atau isi surat wasiat seperti diatur oleh pasal 876 KUH Perdata mengenai harta peninggalan pewaris dapat diambil melalui dua cara yaitu:

1. dengan alas hak umum disebut *Erfsteling* atau Pengangkatan Waris yang diatur dalam pasal 954 KUH Perdata dimana pewaris dengan surat wasiat memberikan harta peninggalannya apabila ia meninggal seluruh atau sebagian kepada seseorang.
2. dengan alas hak khusus disebut *Legaat* atau Hibah Wasiat seperti diatur dalam pasal 957 KUH Perdata dimana pewaris memberikan benda tertentu dari jenis tertentu kepada orang atau orang orang tertentu. Pasal 958 KUH

Perdata mengatur bahwa si penerima *Legaat* atau disebut *Legataris* dapat menuntut hak yang diterima dari pewaris sepeninggalnya dan hak tersebut dapat beralih pada ahli waris maupun pengganti haknya. Dalam hal ini kedudukan legetaris dapat disamakan dengan seorang kreditur atas harta peninggalan pewaris.

d. Surat wasiat adalah suatu pernyataan tertulis atau akta yang apabila dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi

1. "Surat Wasiat *Olographis* (yang seluruhnya isinya harus ditulis tangan oleh pewaris sendiri dan ditandatangani oleh sipewaris).
2. Surat Wasiat Rahasia (yang boleh ditulis tangan oleh orang lain ataupun diketik asalkan ditandatangani oleh pewaris.
3. Surat Wasiat Umum (yang dibuat oleh notaris)"²⁶

Seperti telah diuraikan terlebih dahulu bahwa sesuai dari pada pewarisan karena undang-undang. Akibat hukum dari pelaksanaan dengan ketentuan pasal 874 KUH Perdata seorang pewaris mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum apapun seperti yang dikehendaki atas barang-barang miliknya semasa hidup melalui surat wasiat atau *testamen* dengan kata lain bahwa dalam pewarisan testamen didahulukan pasal 874 KUH Perdata tersebut adalah ahli waris sedarah dapat dikesampingkan dengan wasiat oleh karenanya pembuat undang-undang membuat batasan batasan atas kemerdekaan pewaris tersebut dengan memberikan bagian mutlak yang disebut *Legitieme Portie* kepada ahli waris tertentu seperti diatur dalam pasal 913 KUH Perdata.

²⁶ M. Ridhwan Indra, *op. cit.*, hal.7

“Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta penginggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”²⁷

Para ahli waris yang dijamin oleh undang-undang dengan *legitime portie* tersebut disebut *Legitimaries*.

Berkenaan dengan pelaksanaan Legitime Portie harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Legitime Portie adalah suatu hak yang hanya diberikan kalau yang bersangkutan menyatakan menggunakan haknya yaitu orang tersebut menuntut LP nya.

“Karenanya legitime portie merupakan suatu hak yang hanya diberikan, kalau yang bersangkutan menyatakan menggunakan hak tersebut, yaitu kalau yang bersangkutan menuntut L.P.nya. Hak tuntutan tersebut diberikan kepada masing-masing legitiemaris untuk sebesar legitime portienya, sehingga kalau ada beberapa legitiemaris, tetapi hanya ada satu yang menuntut L.P.nya, maka yang kembali dalam warisan hanya L.P. satu legitiemaris saja”²⁸

2. Penuntutan tersebut dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah diberikan oleh pewaris, baik berupa Erfstelling (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang diberikan oleh pewaris sewaktu si pewaris masih hidup.

“Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh pewaris, baik berupa erfstelling (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah waris atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh sipewaris sewaktu sipewaris masih hidup (hibah)”²⁹

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, pasal 913

²⁸ J. Satrio, *op. cit.*, Cet.2 (Bandung:Alumni, 1992), hal. 242

²⁹ Effendi Perangin, *op. cit.* hal. 84

3. Besarnya *legitieme portie* diatur dalam pasal 914 sampai dengan 916 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

D PENGATURAN WASIAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Wasiat diatur dalam bab ke V Kompilasi Hukum Islam dimana dalam pasal 195 KHI diatur bahwa maksimum pemberian wasiat adalah sepertiga dari harta warisan. Berbeda dengan pengaturan pada KUH Perdata wasiat yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dapat dilaksanakan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan harus disetujui oleh ahli waris lainnya dimana pada pengaturan di KUH Perdata wasiat adalah merupakan kehendak sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak manapun dan harus dibuat secara tertulis. Namun sebaliknya Ridwan Indra berpendapat,

“Mengenai maksimum wasiat yaitu sepertiga diatur juga oleh Pasal 195 Kompilasi. Walaupun demikian, wasiat yang besarnya lebih dari sepertiga tetap boleh dilaksanakan jika semua ahli waris menyetujuinya. Selain ini dengan Pasal 195 Kompilasi ini ditetapkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilaksanakan (berlaku) jika disetujui seluruh ahli waris. Hal ini mirip dengan *Legitieme Portie*”³⁰

2. *Sedangkan pengertian* wasiat menurut Sayuti Thalib adalah:

“Sekurang-kurangnya bagi yang beragama Islam, banyak arti wasiat itu dalam arti berpesan, baik menentukan sesuatu ataupun yang bersangkutan dengan harta peninggalan dalam bidang kewarisan atau setidak-tidaknya yang berhubungan dengan soal kewarisan”.³¹

³⁰ M. Ridhwan Indra, *op. cit.*, hal.15

³¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal.105

3. Dasar Hukum Wasiat dalam Al Qur'an diatur dalam Al-Baqarah ayat 180-182:

“Diwajibkan atas kamu, apabila ada seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa³² maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka maka tidaklah ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³³

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh kedua orang yang adil diantara kamu”.(QS. Al-maaidah:106)³⁴

“Dan diantara orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (waris atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS:Al-Baqarah ayat 240)³⁵

4. Sedangkan Hadist Rasulullah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah sebagai berikut:

“Alangkah baiknya jika manusia mengurangi akan wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda

³²Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 1974) hal.44

³³*Ibid*, hal.180

³⁴*Ibid*, hal.180

³⁵*Ibid*, hal.59

wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. (HR, Bukhari dan Muslim)³⁶



³⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954) hal.353

BAB III
PENERAPAN WASIAT (WARIS TESTAMENTAIR) DALAM
PERMASALAHANNYA

A. RINGKASAN KASUS

Kasus yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai Penetapan Pengadilan Tinggi D.K.I. No.1113/Pdt/1999 P.T.D.K.I. mengenai warisan dari seorang Pewaris yang beragama Islam bernama nyonya Raden Ayu Sumiati telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 September 1998 dengan meninggalkan empat orang anak dari perkawinannya dengan Prof. Ir.Ng.P. Kusudianto Hadinoto yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Keempat orang anaknya tersebut yang juga sebagai Ahli Waris adalah :

1. Nyonya Dra. Artini Roebiharto
2. Ir.Rulyadi Hadinoto
3. Nyonya Naniek Ariani Indradjidi
4. Ir. Pandji R. Hadinoto P.E.PhD

Pewaris tidak pernah menikah lagi setelah suaminya Prof. Kusudianto Hadinoto tersebut meninggal pada tanggal 26 September 1997 dimana Pewaris meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

- I. Sebidang tanah:

- Hak Milik No. 14/Menteng, sesuai Surat Ukur No. 493 tertanggal 29 Desember 1927, seluas 186 M2
- Hak Milik No. 15/Menteng, sesuai Surat Ukur No. 496 tertanggal 29 Desember 1927, seluas 418 M2

Yang terletak dan dikenal umum di Jalan Ciasem No. 1, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

2. Simpanan uang pada Bank

1) BDN Thamrin, dalam bentuk

- Deposito No. 161379335021, sebesar Rp. 40.000.000,-
- Deposito No. 000044161373021, sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tabungan No. 044.0.03702.1.1.6, sebesar Rp. 14.869.302,-
(pertanggal 02 September 1998)

2) BDN Pondok Indah, dalam bentuk

- Deposito No. EB 761160/049321335021, sebesar Rp. 5.000.000,- Atas nama Naniek Indradjidi Qq Pewaris
- Deposito No. EB ~~760960/049321335013~~, sebesar Rp. 1.000.000,- Atas nama Naniek Indradjidi Qq
- Tabungan No. 092.000452.141, sebesar Rp.566.005,24 (per 11 November 1998) Atas nama Naniek Indradjidi Qq Pewaris

3) Bank Lippo Menteng, dalam bentuk,

- Deposito No. Rek, 717-20-03845.2, sebesar Rp.50.000.000,-
- Deposito No. Rek, 717-20-03830.4 sebesar Rp.100.000.000,-
- Deposito No, Rek, 717-20-03751-1, sebesar Rp.100.000.000,-

- Super Savings No. Rek. 717-19-01266-6 sebesar Rp. 21.738.739,3 (per 8 Oktober 1998)
 - 4) Bank Niaga Cikini, dalam bentuk
 - Tabungan No. 2312322512 sebesar Rp.40.942.147,- (per 16 Oktober 1998)
 - Tabungan No. 2318392811, sebesar Rp.845.635,3 (per 05 Oktober 1998)
 - 5) Deutsche Bank, dalam bentuk,
 - Deposito Master No. 0055079, Reference No. 00175324 per 14 September 1998, sebesar -----DEM Rp.20.117,10
 - 6) American Express Bank, dalam bentuk
 - Credit Card No. 3769.60561.0100, saldo Rp.1.125.000,-
3. Saham-saham pada:
- 1) PT Semen Cibonong
 - No. SBR: 01601/Lokal, sebanyak 750 lembar saham
 - No. SBR: 01088/Lokal, sebanyak 750 lembar saham
 - 2) PT Merck Indonesia
 - No Register K0010, Jumlah saham belum diketahui

Selanjutnya Pewaris (Almarhum Nyonya Raden Ayu Sumiati) sebelum meninggal dunia telah

- a. Membuat Akta wasiat pada tanggal 13 September 1998 Nomor 3 dihadapan Elly Halida S.H., Notaris di Cisarua, Kabupaten Bogor.
- b. Membuat Wasiat Pembagian Terhadap Harta *Warisan Lainnya* yang ditulis oleh salah satu ahli waris yaitu *nyonya Dra. Artini Roebiarso* tanpa sepengetahuan *ahli waris lainnya*.
- c. *Mengangkat sebagai Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair)*
DR.Ir.Sujono Sosrodarsono dan Ir.Koessoediarso Hadinoto.

Setelah Pewaris meninggal dunia Akta Wasiat Nomor 3 yang dibuat dihadapan Elly Halida S.H. dan Wasiat Pembagian Terhadap Harta Warisan Lainnya telah dibacakan oleh kedua Pelaksana Wasiat tersebut diatas kepada para Ahli Waris yaitu keempat anak anak Pewaris tersebut diatas yang mengatur pembagian harta peninggalan Pewaris sebagai berikut:

1. Harta Peninggalan/Warisan berupa tanah beserta bangunan yang terdapat diatasnya:
 - Ir. Rulyadi Hadinoto mendapatkan 10% atau 1/10 bagian
 - Ir. Pandji R. Hadinoto PE, PhD mendapatkan 40% atau 2/5 bagian
 - Dra Artini Roebiharto mendapatkan 25 % atau ¼ bagian
 - Naniek Ariani Indradjid mendapatkan 25 % atau ¼ bagian
2. Harta warisan lainnya, khususnya yang berupa simpanan uang:
 - Ir Rulyadi Hadinoto, mendapatkan bagian uang deposito Deutsche Bank sebesar DEM 20.117.10 atau senilai Rp. 100.585.500,- (@ ± Rp. 5.000,-)

- Ir Pandji R. Hadinoto PE, PhD, mendapatkan bagian uang tabungan Bank Niaga Cikini sebesar Rp. 41.787.782,3
- Dra Artini Roebiharto, mendapatkan bagian uang deposito dan tabungan BDN Thamrin sebesar: Rp. 84.869.302,-
- Naniek Ariani Indradjid, mendapatkan bagian uang deposito dan tabungan Bank Lippo Menteng sebesar: Rp. 271.738.739,3

Atas pembagian harta peninggalan tersebut diatas dirasakan tidak adil oleh Ahli Waris Ir. Rulyadi Hadinoto dan untuk itu mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai Penggugat dengan para Tergugat adalah :

1. Ir. Pandji R. Hadinoto P.E.PhD sebagai Tergugat I
2. Ny, Dra Arini Roebiharto sebagai Tergugat II dan
3. Ny. Naniek Ariani Inradjid sebagi Tergugat III

dengan pokok pokok gugatan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Ir. Rulyadi Hadinoto untuk keseluruhannya,
2. Membatalkan Akta Wasiat No.3 tanggal 13 September 1998 yang dibuat Pewaris di hadapan Elly Halida, SH. Notaris di Cisarua, Kabupaten Bogor dan Wasiat Pembagian terhadap harta warisan lainnya yang ditulis oleh Dra Artini Roebiharto (Tergugat II).
3. Menetapkan seluruh harta peninggalan Ny. Raden Ayu Sumiyati Hadinoto merupakan harta warisan yang harus dibagi sama besar bagiannya untuk masing-masing ahli waris, yaitu:
 - Untuk Penggugat/Ir. Rulyadi Hadinoto, $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %

- Untuk Tergugat I/Ir. Pandji R. Hadinoto P.E.PhD, ¼ bagian atau 25 %
- Untuk Tergugat II/Dra Arini Roebiharto, ¼ bagian atau 25 %
- Untuk Tergugat III/Naniek Ariani Inradjid, ¼ bagian atau 25 %

Dalam putusannya tertanggal 7 September 1999 Nomor 110/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan diketuai oleh Hakim Musa Simatupang S.H. mengadili sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang tujuh rupiah)

Atas putusan tersebut diatas Penggugat kemudian mengajukan Pernyataan Permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 17 September 1999 dengan nomor 301/SKT.PDT. Selanjutnya atas permohonan banding tersebut diatas oleh Pengadilan Tinggi tersebut dikeluarkan Putusan tertanggal 19 Juni 2000 nomor 1113/Pdt/1999/P.T.D.K.I. yang mengadili sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 September 1999 Nomor 110/PDT.JKT.PST. yang dimohonkan banding tersebut.

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

B. ANALISA KASUS

Berkaitan dengan kasus waris testamentair yang dibuat oleh Pewaris nyonya Raden Ayu Sumiati yang beragama Islam tersebut, ada tiga buah permasalahan yang akan menjadi bahan bahasan penulis sebagai berikut

I. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris Testamentair Terhadap Ketentuan Ketentuan Yang Diatur Didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata?

Seperti telah diterangkan didalam bab terdahulu bahwasanya Pewaris nyonya Raden Ayu Sumiati adalah seorang wanita muslim yang sebelum meninggal dunia telah membuat dua buah surat wasiat yaitu masing masing sebuah Akta yang dibuat dihadapan Notaris dan yang sebuah lagi ditulis oleh salah satu ahli warisnya.

Sebelumnya penulis ingin membahas keberadaan dua buah surat wasiat tersebut terhadap ketentuan ketentuan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris yang beragama Islam tersebut jelas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3) dimana ditetapkan bahwa Wasiat kepada Ahli Waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli Waris.

1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.

2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat(2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris³⁷

Didalam surat gugatan ke Pengadilan Negeri Penggugat menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan dan tidak dilibatkan dalam pembuatan Akta Wasiat Nomor 3 tersebut maupun Wasiat Pembagian Terhadap Harta Warisan Lainnya. Selain daripada itu jumlah pembagian masing masing wasiat melebihi sepertiga dari seluruh harta Pewaris pada saat hidupnya. hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pewaris sebagai seorang muslim telah tidak mengindahkan ketentuan mengenai pelaksanaan pembuatan wasiat yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam sebaliknya Pewaris dengan secara sadar maupun tidak sadar sebagai seorang muslim telah menundukkan diri kedalam Hukum waris Perdata Barat dengan menggunakan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari perbuatan Pewaris tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan wasiat wasiat tersebut kedudukan para ahli waris testamentair yang kesemuanya beragama Islam turut menundukkan diri kedalam ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

II. Apakah Pembagian Waris Didalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.1113/Pdt/1999/P.T.D.K.I./JKT PST Sudah Mengindahkan Segala Aspek

³⁷ Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1, (Bandung: Anggota IKAPI, 2005) hal. 195

Perundangan Yang Terdapat Dalam Hukum Waris Yang Diatur Dalam Kitab

Undang Undang Hukum Perdata

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu (bab II) pembuatan sebuah surat wasiat yang diatur dalam KUH Perdata dapat dibedakan menurut bentuknya seperti telah ditetapkan oleh perundangan yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut kajian penulis terdapat perbedaan dalam pembuatan kedua akta wasiat yang dibuat oleh Pewaris sebagai akibatnya bentuk dari kedua buah surat wasiat itupun berbeda sebagai berikut:

1. Akta Wasiat nomor 3 yang dibuat oleh Pewaris dihadapan Notaris Elly Halida adalah merupakan Surat Wasiat Umum atau disebut juga Wasiat Dengan Akta Umum seperti diatur dalam pasal 939 KUH Perdata dan dengan sistimatika seperti dijelaskan oleh Tan Thong Kie sebagai berikut:

1. Pewaris memberitahukan kepada notaris dan saksi secara lugas (*zakelijk*) kehendak terakhirnya (ps.939.ay.1). Dengan kata "lugas" diartikan tidak persis kata demi kata, tetapi secara lisan. Ini berarti tidak boleh tertulis.
2. Notaris menuliskan atau menyuruh menuliskan kehendak pewaris dengan kata-kata yang jelas (ps.939.ay.1).
3. Jika pemberitahuan kepada notaris tidak dilakukan dihadapan saksi, pewaris harus memberitahukan lagi kehendaknya yang terakhir dengan lugas dihadapan saksi sebelum akta diresmikan (ps.939.ay.2).
4. Setelah itu, notaris harus membacakan kehendak terakhir itu dihadapan saksi dan dihadapan saksi itu menanyakan kepada pewaris apakah yang ia bacakan itu betul mengandung wasiatnya (ps.939.ay.3)
5. Setelah pewaris mengiakan pertanyaan itu, pewaris, notaris, dan saksi harus menandatangani aktanya.³⁸

Sebagai suatu alat bukti di pengadilan maka menurut analisa penulis pembuatan dan pelaksanaan Wasiat Nomor 3 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Halida tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang

³⁸ Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Cet.2(Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 2000) hal. 127

Undang Hukum Perdata dan merupakan akta otentik dimana bentuknya diatur dalam pasal 939 KUH Perdata dan juga pelaksanaannya memenuhi ketentuan pasal 1005 KUH Perdata dimana dicantumkan nama nama Pelaksana Wasiat yang diangkat oleh Pewaris yaitu DR. Ir. Soejono Sosrodarsono dan Ir. Koessoediarso Hadinoto. Kedua Pelaksana Wasiat tersebut telah melakukan tugasnya dengan membacakan kedua surat wasiat tersebut kepada para ahli waris dan melakukan hal hal lain yang diberikan oleh undang undang sebagai seorang (dua orang) Pelaksana Wasiat.

“Seorang yang mewariskan diperbolehkan baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan seperti yang tersebut dalam pasal 935, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat”.³⁹

2. Mengenai Wasiat Pembagian Terhadap Harta Warisan Lainnya yang ditulis oleh salah seorang ahli waris Pewaris menurut hemat penulis wasiat ini tidak ada pengaturannya didalam KUH Perdata karena wasiat ini dibuat dengan cara sebagai berikut :

- a. Tidak ditulis sendiri
- b. Dibuat dibawah tangan atau bukan merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris

Ad.a. Tidak ditulis sendiri

Suatu wasiat dimungkinkan untuk tidak ditulis sendiri dimana pengaturannya terdapat didalam pasal 940 KUH Perdata yang disebut juga sebagai Wasiat Rahasia Didalam ayat 2 pasal 940 KUH Perdata tersebut

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. op. cit. pasal 1005

ditentukan suatu keharusan sebuah surat Wasiat Rahasia tersebut untuk ditunjukkan kepada Notaris dihadapan empat orang saksi.

“Demikian tertutup dan tersegel, kertas itu harus ditunjukkan kepada notaris di depan empat orang saksi, atau di depan saksi-saksi itu si yang mewariskan harus minta supaya kertas ditutup dan disegel, dan menerangkan, bahwa kertas itu memuat wasiatnya, dengan penegasannya, bahwa dia sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu, atau orang lain yang menulis, namun dia yang menandatangani. Notaris tersebut harus membuat suatu akta pengalamatan surat wasiat, yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya; akta ini harus ditandatangani si yang mewariskan, notaris dan saksi-saksi, sedangkan jika yang tersebut pertama karena sesuatu alasan yang timbul setelah penandatanganan wasiat, tak dapat menandatangani akta pengalamatan surat wasiat tadi, maka sebab alasan harus di sebutkan.”⁴⁰

Ad.b. Dibuat Dibawah Tangan atau bukan merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.

Sebuah surat wasiat dapat dibuat dibawah tangan tetapi harus memenuhi ketentuan pasal 935 KUH Perdata yaitu harus ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Pewaris sendiri. Surat wasiat ini yang lazim disebut Kodisil hanya dapat dipergunakan untuk :

- i. Pengangkatan Pelaksana Wasiat
- ii. Pemesanan penguburan pewaris
- iii. Pemberian hibah wasiat tetapi hanya berupa pakaian, perhiasan badan tertentu dan perabotan rumah tangga.

Surat Wasiat yang berisi Pembagian Terhadap Harta Warisan Lainnya menurut analisa penulis tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata tentang tata cara pembuatan, bentuk maupun pelaksanaan sebuah surat

⁴⁰*Ibid.* pasal 940 ayat 2

wasiat yang diatur dalam Kitab *Undang Undang Hukum Perdata* dengan analisa sebagai berikut

- a. Surat Wasiat yang ditulis oleh Ahli Waris ini tidak pernah ditunjukkan kepada Notaris dengan empat orang saksi sehingga surat wasiat tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam surat Wasiat Rahasia seperti yang diatur oleh pasal 940 KUH Perdata.
- b. Sebaliknya surat wasiat tersebut yang juga dibuat dibawah tangan berisi Pembagian Terhadap Harta Warisan Lainnya, yaitu uang di bank dan saham saham, dengan demikian surat wasiat ini bukanlah sebuah surat wasiat yang dibuat dibawah tangan seperti yang diatur oleh pasal 935 KUH Perdata yaitu yang disebut Kodisil karena surat wasiat tersebut berisi pembagian harta peninggalan yang tidak mengacu pada ketentuan pasal 935 KUH Perdata, dalam hal ini bukan pakaian, perhiasan ataupun perabotan.

Agar suatu surat wasiat dapat berlaku secara sah maka harus memenuhi persyaratan formil dan materiil juga ketentuan yang telah diatur oleh *undang undang* dalam hal ini Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Penggunaan surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris dan ditulis oleh ahli waris tertentu tentang Pembagian Terhadap Harta Warisan Lainnya ini apabila dipergunakan sebagai alat bukti akan mempunyai kekuatan pembuktian surat dibawah tangan karena pembuatan surat wasiat tersebut tidak memenuhi ketentuan tentang bentuk surat wasiat seperti yang diatur dalam bagian keempat bab ketigabelas buku kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata oleh karenanya bukan merupakan akta otentik melainkan akta dibawah tangan biasa. Dengan demikian akta ini berbeda bentuk

dan kekuatan pembuktiannya apabila dibandingkan dengan Akta Wasiat Nomor 3 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Halida.

a. Akta Notaris/Akta Otentik

Seperti diatur oleh Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana disebut dalam UUJN. Sedangkan yang disebut Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.

Tan Thong Kie berpendapat bahwa peranan Notaris dalam soal warisan amat penting.

“Disinilah peranan seorang notaris tidak kurang pentingnya. Dinegara-negara Common Law soal penetapan ahli waris dilakukan oleh pengadilan (court) dan di Indonesia oleh Mahkamah Syari’ah untuk mereka yang membagi warisannya menurut hukum Islam atau pengadilan negeri untuk yang ingin membagi warisannya menurut Hukum Adat Daerahnya. Bagi mereka yang tunduk terhadap hukum Barat suatu keterangan seorang notaris dalam akta waris (Certificaat van Erfrecht) cukup untuk mencairkan uang yang disimpan dalam rekening suatu bank yang tertulis atas nama seseorang yang telah meninggal dunia, memastikan para ahli waris yang berhak menjual harta dalam suatu warisan, atau membuka safebox di suatu bank.

Hasil yang mencolok pekerjaan seorang notaris ini seharusnya mendorong para notaris untuk secara teliti memeriksa dan lebih tekun serta tetap mempelajari Hukum Waris.”⁴¹

Didalam kasus gugatan yang diajukan oleh salah satu ahli waris dari Pewaris nyonya Raden Ayu Sumiati tersebut yaitu Ir. Rulyadi Hadinoto sebagai Penggugat, dimana didalam surat gugatan dijelaskan bahwa Pewaris sebelum meninggal dunia

⁴¹ Tan Thong Kie, *op. cit.* hal. 452

telah membuat dua buah surat wasiat yaitu Akta Nomor 3 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Halida dan surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris dan ditulis oleh salah seorang ahli waris yaitu Dra Artini Roebiarto. Dalam permasalahan ini surat wasiat yang berupa akta otentik adalah Akta Nomor 3 tersebut sedangkan surat wasiat lainnya hanya merupakan akta dibawah tangan dimana telah diterangkan bahwa bentuk dari surat wasiat tersebut bukan merupakan surat wasiat yang diatur dalam KUH Perdata dan bukan merupakan akta otentik seperti diatur dalam UUJN.

b. Akta Dibawah Tangan

Menurut Prof Soepomo yang disebut Akta dibawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akte otentik, apabila diakui oleh orang yang bersangkutan (pasal 1. ordonansi tersebut dan pasal 288 Rechtsreglement Buitengewesten).

Dalam soal pengakuan itu terletak perbedaan antara akte otentik dan akte dibawah tangan. Akte otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan, agar mempunyai kekuatan pembuktian.

Ordonansi Staatsblad 1876 dan Rechtsreglement Buitengewesten, Bahwa B.W. pula tidak mengatur kekuatan bukti dari surat-surat yang bersifat akte otentik atau akte dibawah tangan, sehingga timbul soal apakah dan seberapa jauh surat-surat lain, yang tidak ditandatangani atau tidak diberi cap jari dengan diperkuat oleh keterangan notaris, mempunyai kekuatan bukti dihadapan hakim.⁴²

Akta yang dibuat dibawah tangan oleh Pewaris nyonya Raden Ayu Sumiati dan ditulis oleh salah seorang ahli waris Pewaris tersebut bahkan tidak pernah ditunjukkan kepada seorang Notaris manapun .

Berbeda dengan surat wasiat yang berbentuk Akta nomor 3 tersebut yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka surat wasiat yang dibuat

⁴² Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* Cet. 14 (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2000) hal. 78 dan 81

dibawah tangan dan ditulis oleh salah seorang ahli waris Pewaris tersebut sesungguhnya dapat dijadikan alat bukti yang sempurna sepanjang pembuatnya mengakuinya dalam hal ini Pewaris, tapi tidaklah mungkin dapat dilakukan karena pada sssaat itu Pewaris sudah meninggal dunia.

Selanjutnya didalam permasalahan sengketa waris yang dibahas dalam penulisan ini penulis juga akan menyinggung peran lembaga peradilan dalam penerapan ketetapan ketetapan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata secara tepat dalam penyelesaian kasus ini.

Kekuasaan Kehakiman seperti ditetapkan oleh Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka berdasarkan sistim Pembagian Lingkungan Peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan Kewenangan Absolut Lingkungan Peradilan Lain. Kekuasaan Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Sedangkan kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) "Peradilan Umum, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum), hanya berwenang mengadili perkara:
 - Pidana (pidana umum dan khusus) dan
 - Perdata (perdata umum dan niaga)
- 2) Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama), hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai:

- 3) Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
- 4) Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No.31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu⁴³

Sengketa dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini adalah sengketa antar sesama anggota masyarakat sehingga penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Umum Perdata dimana tugas dan wewenangnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara diantara para pihak yang bersengketa.

Dalam hukum acara Perdata seperti pada asas hukum acara pada umumnya pada pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan pada para pihak sedangkan hakim bersifat menunggu (*judex ne procedat ex officio*) seperti dapat kita baca dalam paparan Sudikno sebagai berikut:

“Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah hak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya: *Judex ne procedat ex officio* (lihat pasal 118 HIR, 142 Rbg.) Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas (pasal 14 ayat 1 UU 14/1970). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang wajib dalam masyarakat, (pasal 27 UU14/1970). Hal ini mempunyai dasarnya pada pasal 5 ayat 1 UU/1970, yang menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut hukum, sedangkan pasal 20 AB menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut undang-undang, sehingga pasal 5 ayat 1 UU 14/1970 itu lebih luas dari pada pasal 20 AB. Dalam wewenangnya yang lebih luas itu dituntut ketrampilan dan intelektualitas dari hakim. Sebaliknya apakah hal ini tidak membuka

⁴³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet.4(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) hal. 181

kemungkinan bagi hakim untuk dengan mudah meninggalkan Undang-undang? ⁴⁴”

Sebaliknya hakim didalam hukum acara perdata nasional bersifat pasif yang berarti bahwa hakim tidak menemukan luas daripada pokok sengketa, tidak boleh menambah atau menguranginya namun hakim harus secara aktif memimpin sidang untuk dapat tercapainya peradilan. Sifat pasif seorang hakim dalam perkara perdata berbeda dengan seorang hakim dalam perkara pidana.

“Tidak demikian dalam proses peradilan Perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak diuntut keyakinan. Para Pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, **sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat**, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoretis dan yuridis, hakim tidak boleh melampui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak dipersidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No.3136K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.”⁴⁵

Apabila kita kaitkan kasus atau permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, sikap hakim yang pasif tersebut menurut hemat penulis tercermin dengan dipergunakannya surat wasiat yang berupa akta dibawah tangan dan tidak dilegalisasi terlebih dahulu oleh seorang Notaris tetapi dapat dijadikan salah satu

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hal.10

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hal.498

alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dengan suatu akta otentik. Seorang hakim seharusnya mengetahui tentang perbedaan kekuatan pembuktian suatu akta otentik dari akta dibawah tangan. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa ada 3 macam perbedaan kekuatan pembuktian tersebut yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Menurut pasal 1875 KUH Perdata yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahiriah adalah yaitu kemampuan akta tersebut untuk membuktikan sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik. Berbeda dengan akta dibawah tangan yang harus dibuktikan dengan pengakuan dari yang membuatnya,

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal suatu akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yang dilihat, didengar dan disaksikan dan juga dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugasnya. Pada akta dibawah tangan kekuatan pembuktian hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang mendatangnya.

3. Kekuatan Pembuktian Material

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, tidak hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu akan juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh buat akta itu

sebagai tanda bukti terhadap dirinya seperti diatur dalam pasal 1870, 1871 dan 1875 KUH Perdata, karenanya pengertiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa akta itu apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu.
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.⁴⁶

Didalam kasus yang menjadi bahan bahasan penulis boleh jadi hakim mengetahui kelemahan alat bukti yang digunakan namun karena Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut maka surat wasiat yang berbentuk akta dibawah tangan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para tergugat. Seperti telah disinggung terlebih dahulu dari diri sanubari hakim tidak dituntut keyakinan, dalam hal ini hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak.

III. Bagaimana Kaitannya Antara Para Ahli Waris Ab-Intestato Yang Mendapat Wasiat Dalam Kasus Tersebut Diatas Dengan Bagian Mutlak (Legitime Portie) Para Ahli waris Sebagai Legetimararis?

Seperti telah dijelaskan dalam bab serta bagian terdahulu bahwasanya pasal 874 KUH Perdata memberi hak kepada seorang Pewaris kekuasaan penuh atas hak miliknya semasa dia hidup dengan wewenang untuk mendahulukan pewarisan testamen terhadap ketentuan pewarisan berdasarkan Undang-Undang.

⁴⁶Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.3 (Jakarta: Erlangga, 1983) hal, 60

Atas kebebasan kewenangan Pewaris tersebut diatas Undang Undang telah menetapkan suatu batasan agar Pewaris tidak dapat sewenang wenang menyerahkan harta peninggalan miliknya tanpa mengindahkan hak dari para ahli waris tertentu sehingga para ahli waris mendapatkan perlindungan dari perbuatan Pewaris yang tidak bertanggung jawab. Pembatasan kehendak terakhir pewaris tersebut dimaksudkan agar para ahli waris tertentu tersebut mendapatkan perlindungan dari perbuatan pewaris yang tidak bertanggung jawab⁴⁷. Batasan yang disebut hak mutlak atau *Legitieme Portie* sedangkan ahli waris tertentu yang berhak menerimanya yang disebut *Legetimaris* diatur dalam KUH Perdata pasal 913 yaitu ahli waris dalam garis lurus dengan persyatan bahwa ahli waris tersebut

- a. Berhubungan darah dengan Pewaris dan
- b. Adalah ahli waris dari pewaris jika tidak ada surat wasiat.⁴⁸

Kedua persyaratan tersebut harus dilaksanakan kedua duanya tidak dapat hanya salah satu saja. Sebaliknya *legitieme portie* merupakan suatu hak yang hanya diberikan kalau yang bersangkutan menyatakan menggunakan haknya atau menuntut haknya

Dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini keempat anak Pewaris nyonya Raden Ayu Sumiati yang berselisih atas pewarisan *testamento* Pewaris dimana salah seorang menjadi *Penggugat* terhadap ketiga saudaranya yang menjadi para Tergugat merupakan ahli waris *Ab-Intestato* juga ahli waris *Ab-Testamento* dan sekaligus *Legetimaris* atas harta peninggalan Pewaris tersebut.

⁴⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 294

⁴⁸ Tan Thong Kie, *op. cit.* hal. 113

Agar bagian mutlak setiap orang ahli waris *Legitimar* dari Pewaris Raden Ayu Sumiati tidak tersinggung karena pada dasarnya bagian mutlak mereka adalah sama sesuai dengan pasal 914 ayat (3) KUH Perdata pasal dapat dilakukan dengan melakukan terlebih dahulu penghitungan seluruh harta peninggalan berdasarkan pasal 921 KUH Perdata dengan cara sebagai berikut:

- a. Dilakukan penjumlahan atas seluruh harta Pewaris pada saat ia meninggal dunia.
- b. Lalu ditambahkan jumlah barang barang yang dihibahkan pada saat Pewaris masih hidup.
- c. Kemudian dikurangi dengan hutang hutang Pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu.
- d. Apabila salah seorang atau lebih legetimaris telah menerima barang sebelumnya harus dikurangkan dari hak mutlaknya dan apabila berlebih dikembalikan kembali pada penghitungan harta peninggalan.

Berkaitan dengan apa yang telah diterangkan diatas berdasarkan kajian dan analisa penulis atas kasus gugatan salah seorang ahli waris Raden Ayu Sumiati dimana telah mendapat putusan tetap dari Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 19 Juni tahun 20000 dengan nomor 1113/Pdt/1999/P.T.DKI menurut hemat penulis tuntutan penggugat untuk membagi harta harta peninggalan Raden Ayu Sumiati harus mempertimbangkan faktor hak mutlak para legetimaris dengan penghitungan yang cermat agar hak mutlak masing masing tidak terganggu dengan mempergunakan pasal 921 KUH Perdata tersebut diatas sebagai landasan hukumnya. Adalah jelas pembagian waris tersebut apabila dilakukan secara ab

testamento yaitu berdasarkan pembagian yang diatur dalam akta Nomor 3 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Halida dan juga surat wasiat Atas Pembagian Harta Peninggalan Lainnya, yang hakikatnya bukan merupakan suatu surat wasiat seperti yang diatur dalam KUH Perdata melainkan merupakan suatu akta dibawah tangan yang dianggap sebagai surat wasiat dengan pembagian seperti disebutkan dalam bagian A bab ini tidak mengindahkan ketentuan pasal 914 KUH Perdata ayat 3 tentang bagian mutlak keempat ahli waris Pewaris yang juga menjadi legetemaris.

“Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewariskannya,dalam pewarisan”⁴⁹

Dalam pembahasan mengenai bagian mutlak ini penulis hanya akan membuat analisa atas surat wasiat Akta Nomor 3 yang dibuat Pewaris dihadapan Notaris Elly Halida sebagai berikut:

1. Menurut pasal 852 KUH Perdata bagian waris ab instetato masing masing ahli waris adalah 1 : 4 orang anak maka masing2 menerima $\frac{1}{4}$ bagian.
2. Sedangkan bagian mutlak masing2 anak seperti diatur dalam pasal 914 KUH Perdata adalah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{3}{16}$ bagian atau $\frac{30}{160}$ bagian
3. Pembagian didalam Akta Nomor 3 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Halida adalah sebagai berikut:
Penggugat = 10% atau $\frac{1}{10}$ bagian atau $\frac{16}{160}$
Tergugat I = 40% atau $\frac{2}{5}$ bagian atau $\frac{64}{160}$
Tergugat II = 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{40}{160}$

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, psl.914 ayat (3)

Tergugat III = 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian atau 40/160

Apabila dikaitkan dengan hak mutlak masing maka

a. Penggugat : LP = 30/160

Terima = 16/160

Kurang = $30/160 - 16/160 = 14/160$

LP Penggugat tersinggung

b. Tergugat I: LP = 30/160

Terima = 64/160

Lebih = $64/160 - 30/160 = 34/160$

LP Tergugat I tidak tersinggung

c. Tergugat II: LP = 30/160

Terima = 40/160

Lebih = $40/160 - 30/160 = 10/160$

LP Tergugat II tidak tersinggung

d. Tergugat III: LP = 30/160

Terima = 40/160

Lebih = $40/160 - 30/160 = 10/160$

LP Tergugat III tidak tersinggung

Dari paparan tersebut diatas jelas bahwa ahli waris yang bagian mutlaknya tersinggung adalah Penggugat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas permasalahan yang telah dibahas dan dikaji dalam bab-bab yang tedahulu maka penulis ingin menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan ahli waris testamentair didalam ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pewaris nyonya Raden Ayu Sumiati adalah sorang muslim yang semasa hidupnya telah membuat dua buah surat wasiat tanpa mengindahkan ketentuan ketentuan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Dalam pembuatan sebuah surat wasiat dihadapan Notaris Elly Halida, pewaris telah menundukkan diri kedalam hukum perdata barat dengan menggunakan ketentuan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
 - c. Bahwa disebabkan kurangnya kesadaran hukum Pewaris maka selain Akta Waris yang dibuat dihadapan Notaris Elly Halida tersebut,

pewaris juga membuat surat wasiat yang telah ditulis oleh salah seorang ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dimana surat wasiat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada seorang Notaris manapun sehingga mempunyai akibat hukum bahwa surat wasiat tersebut menurut ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya berfungsi sebagai akta dibawah tangan.

- d. Akibat hukum dari penundukkan diri pewaris muslim tersebut diatas kedalam hukum perdata barat maka dalam pelaksanaan wasiat wasiat tersebut diatas kedudukan para ahli waris testamentair yang kesemuanya beragama Islam turut menundukkan diri kedalam ketentuan ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Pembagian waris didalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.1113/Pdt/1999/P.T.D.K.I./JKT PST kurang mengindahkan segala aspek perundangan yang terdapat dalam hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata. Hal ini disebabkan karena didalam proses peradilan perdata dimana didalam sistim pembuktian kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil. Karena hakim bersifat pasif apabila dikaitkan dengan permasalahan diatas dimana para tergugat mengemukakan salah satu bukti yaitu surat wasiat yang ditulis oleh salah seorang ahli waris yang menurut KUH Perdata hanya merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan seorang Notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai sebuah surat wasiat. Hal ini disebabkan karena keberadaan akta dibawah

tangan tersebut diakui oleh para pihak yaitu para tergugat dan oleh penggugat sebagai sebuah surat wasiat sedangkan dari diri sanubari hakim tidak dituntut suatu keyakinan dan secara teoritis dan yuridis hakim tidak boleh melampaui batas batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan meskipun menurut Yahya Harahap, bahwa:

“makna pasif yang harus ditegakkan, sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, hakim berwenang untuk menilai apakah yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian. Demikian penegasan Putusan MA No.288K/Sip/1973 berdasarkan yurisprudensi tentang sistem hukum pembuktian dalam acara perdata, khususnya tentang pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mutlak apabila pengakuan itu tidak benar. Sehubungan dengan itu, apabila pengakuan yang diajukan dalam persidangan tidak benar, *judex facti* berwenang menilainya.”⁵⁰

3. Kaitan antara para ahli waris Ab-Intestato yang mendapat wasiat dalam kasus tersebut diatas dengan bagian mutlak atau yang disebut **Legitime Portie** dari para ahli waris sebagai ahli waris Legitimaris adalah bahwasanya didalam pembagian harta peninggalan Pewaris khusus atas apa yang yang tercantum didalam Akta Nomor 3 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Halida saja tanpa mengaitkannya dengan dan atau memperhitungkan apa yang dicantumkan didalam akta dibawah tangan yaitu surat wasiat Pembagian Harta Warisan lainnya yang dibuat Pewaris dan ditulis oleh salah seorang ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagian mutlak para ahli waris Ab-Intestato yang menerima wasiat yang dijamin oleh pasal 914 KUH Perdata adalah seperti diuraikan dalam bab III sebagai berikut :

⁵⁰Yahya Harahap, *op. cit.* hal. 499

bagian mutlak (LP) Penggugat: tersinggung

bagian mutlak (LP) Tergugat I : tidak tersinggung

bagian mutlak (LP) Tergugat II : tidak tersinggung

bagian mutlak (LP) Tergugat III : tidak tersinggung

- b. Sehubungan dengan butir (a) diatas maka pembagian harta peninggalan pewaris Nyonya Raden Ayu Sumiati tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kemauan terakhir Pewaris yaitu apa yang tercantum didalam Akta Nomor 3 tersebut diatas. Dalam melakukan kajian atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini penulis tidak memperhitungkan surat wasiat atas Harta Peninggalan lainnya karena surat wasiat tersebut menurut hemat penulis bukan merupakan sebuah surat wasiat.

B. SARAN

Berdasarkan pengkajian serta analisa dari permasalahan dalam penulisan ilmiah ini dimana terdapat tiga buah permasalahan seperti yang telah disimpulkan tersebut diatas, beberapa saran yang kiranya berguna bagi penyelesaian suatu kasus dengan permasalahan yang serupa akan penulis berikan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan definisi wasiat seperti telah diterangkan pada bab bab terdahulu bahwa wasiat adalah kehendak terakhir Pewaris terhadap harta bendanya apabila dia meninggal kelak, untuk dapat dijaminnya kepastian hukum tentang pembuatan maupun pelaksanaan sebuah wasiat dari seorang Pewaris muslim hendaknya dibuat dihadapan seorang Notaris dengan

demikian surat wasiat tersebut menjadi suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila terjadi perselisihan pada saat pelaksanaannya dan memerlukan penyelesaian di Pengadilan. Pengaturan tentang pembuatan sebuah surat wasiat dihadapan seorang Notaris bagi seorang Pewaris muslim didalam Kompilasi Hukum Islam seperti tercantum dalam pasal 195 ayat (1) bukan merupakan keharusan melainkan merupakan pilihan semata.

2. Peranan lembaga peradilan sebagai pelaksana undang undang khususnya mengenai penanganan kasus perdata masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas para hakim yaitu dengan memperluas pengetahuan para hakim dengan pelatihan-pelatihan, penyuluhan ataupun seminar atau dengan cara spesialisasi, misalnya para hakim yang menangani perkara waris harus mempunyai pengetahuan yang memadai untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila sarana peraturan perundang-undangan yang tersedia tidak lengkap atau tidak jelas maka perlu dilengkapi atau dijelaskan dengan penemuan hukum.
3. Dalam kaitannya dengan hak mutlak yang diberikan oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata kepada para ahli waris legitemaris seperti dijabarkan dalam bab- bab terdahulu hanya dapat terlaksana apabila pembuat surat wasiat mempunyai kesadaran hukum akan keberadaan hak tersebut oleh karenanya pembuatan suatu surat wasiat dihadapan seorang Notaris dapat melindungi hak tersebut dengan pembuatan sebuah surat

wasiat yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk melindungi hak hak sosial dan hak hak individu yaitu unsur unsur yang terdapat dalam hukum waris sebaiknya diikuti dengan pembuatan Akta Pembagian Dan Pemisahan Harta Peninggalan (P2HP) oleh seorang Notaris,

4. Sudah saatnya bangsa Indonesia membentuk hukum waris nasional yang mengatur tentang permasalahan waris termasuk pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat dengan memadukan sistim hukum yang berlaku pada saat ini, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat serta Hukum Adat guna menghindari atau mengeliminasi konflik yang timbul dari sengketa atau perselisihan yang disebabkan oleh waris pada umumnya dan khususnya wasiat guna melaksanakan serta menghormati kehendak terakhir seorang Pewaris dan sekaligus melindungi hak-hak para ahli waris .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahlan Sjarif, Surini. Hukum Kewarisan Perdata Barat. Cet-1. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia. Cet-2. Jakarta, 2004.
- _____ Tinjauan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksanannya. Cet-2. Jakarta: Gitama Jaya, 2003
- _____ Hukum Perdata Asas-asas hukum waris Cet-3. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____ Hukum Perkawinan menurut KUHPerdata, Depok, 2006.
- Harahap M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cet-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kie, Tan Thong. Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris. Cet-2, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 2000
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet-5. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Perangin, Effendi. Hukum Waris. Cet-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Prawirohamodjojo, Soetojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Keluarga. Cet-5. Bandung: Alumni.
- Ramulyo, M. Idris. Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri. Cet-4. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet-3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. Hukum Adat. Cet-2. Jakarta: CV. Rajawali.

Syahrani, Ridwan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Cet-3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Satrio, J. Hukum Waris. Cet-2. Bandung: IKAPI, 1992.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Cet-5. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

PERATURAN

INDONESIA, Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No.1 tahun 1974 LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

_____ **Undang-Undang Tentang Pengadilan Agama. UU No.7 Tahun 1989**

_____ **Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 LN. 12 Tahun 1975, TLN 1976.**

_____ **Perundang-Undangan Dan Peraturan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.**



TURUNAN PUTUSAN PERDATA

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

NO: 219 / Pdt. T. KEP. / 2000

YANG DIKELUARKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

DI
JAKARTA

NOMOR : 1113 / Pdt / 1999 / PT. DKI.

DALAM PERKARA ANTARA

Jr. Rulyadi Hadinoto

MELAWAN

Jr. Pandji R. Hadinoto P.E (MBL) Ph.D



Diputus oleh Majelis Hakim : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pada Tanggal : 19 Juni 2000

Hakim Ketua : H. Abunator Machfudz, SH

Hakim Anggota : Justin Sirat, SH

Hakim Anggota : Kardjan, SH

Panitera Pengganti : Zamri Ilyas, SH

Putusan ini terdiri dari : 6 (enam) halaman

T U R U N A N

~~PENETAPAN~~ - PUTUSAN PERKARA ~~PIDANA~~ / PERDATA
(dalam Peradilan Tingkat : ~~Peradilan~~ - Banding - ~~Kasasi~~)

dar i :

PENGADILAN TINGGI JAKARTA

Tanggal : 19 JUNI 2000 , Nomor : 1113/PDT/1999/PT.DKI.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 9 MARET 2001

Untuk dan atas permohonan / permintaan dari : TERBANDING III

PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
UK DJ-SIDABALOK, SH
NIP. 040014713

Telah dicatatkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Meja Ketiga
Nomor : 219 /Sal. Kep./2001. *Ni*

dan telah dibayarkan pada Kasir di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
pada tanggal : 9 Maret 2001. *(3)*

- Materai	= Rp. 6.000
- Leges halaman x Rp. 250,-	= Rp. 1.500,-
Jumlah	= Rp. 7.500,-



P U T U S A N

NO.1113/PDT/1999/PT.DKI.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dengan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 April 2000 No.86/Pe:1/2000/1113/Pdt/1999/PT.DKI. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :


Ir. RULYADI HADINOTO, beralamat di Jln. Kali-baru Timur III/89, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 1998 - memilih domisili hukum di kantor kuasanya Hukumnya Konsultan Hukum Fatommy Asaari & Rekan Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jln. Mampang Prapatan Raya No.17 I-5, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut :



PEMBANDING, semula PENGGUGAT ;


----- M E L A W A N -----

Ir. PANDJI R.HADINOTO, P.E.,(MBL),Ph.D, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar I No. 9 Rt.009/Rw.016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut :



TERBANDING I, semula TERGUGAT I ;

Ny. Dra. ARTINI ROEBIHARTO, beralamat di-



/Jalan .f..

Jalan Danau Tondano T.4E2, Rt.013/Rw.005.-
Kel.Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, yang selanjutnya disebut :

TERBANDING II, semula TERGUGAT II ;

3. NY. NANIEK ARIANI INDRADJID, yang beralas -
tempat di Jln. Tarumanegara No.1 Kelurahan Ci
reudeu, Kecamatan Ciputat, Kab. Tangerang,
yang selanjutnya disebut :

TERBANDING III, semula TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan menge -
nai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 September 1999
No.110/PDT.G/1999/PN.JKT.PST., yang amarnya berbunyi seba -
gai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang
hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.375.000,- (tiga ra -
tus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permo -
honan Banding tertanggal 17 September 1999 No.301/SRT.PDT

oleh Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 September 1999 No.110/PDT.G/1999/PN.JKT.Pst dan juga Memori Banding tertanggal 21 Oktober 1999 serta Kontra Memori Banding tertanggal 5 Januari 2000, tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Februari 2000 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini tidak ada hal-hal baru yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 September 1999 No.110/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. dapat dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah maka biaya perkara

dikedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;


Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding tersebut ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 September 1999 No.110/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).; -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin 19 Juni 2000 oleh kami : H.ABUNASOR MACHFUDZ, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, -- JUSTIN SIRAIT, SH, dan KARDJAN, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota -- yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat peradilan banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut

dengan dibantu oleh ZAMRI ILYAS, SH, Panitera-Pengganti -
pada Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-



PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. (JUSTIN SIRAIT, SH)

(H. SUNASOR MACHFUDZ, SH)

ttd

2. (WARDJAN, SH)

PANITERA-PENGGANTI,


ttd

(ZAMRI ILYAS, SH)

Perincian biaya-biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 3.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 35.000,-
- Pemberkasan Rp. 31.000,-

Jumlah ----- Rp. 75.000,- (tujuh puluh
lima ribu rupiah) , -



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Dikerjakan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PANITERA / SEKRETARIS

[Signature]
NY. RAULINA SIBUEA, SH.

NIP. 040014949

LAMPIRAN

SALINAN RESMI

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

NOMOR: 110/PDT.G/1999/PN. JKT PST.

**TURUNAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DI
JAKARTA**

N. 388 / GAL. KEP. / 2001

PERDATA No. : 110 / PDT.G / 1999 / PN.JKT.PST

DALAM PERKARA ANTARA :


IR. RULXADI HADINOTO

MELAWAN

IR. PANDJI R. HADINOTO DE.Ph.D. G.

Foto Copy ini telah dipencanok dengan Aslinya
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Dan Pernyataan Cocok / sesuai dengan Aslinya
Diberikan pada Permintaan TANIEK A. I.

NO. 131.1/P.2001 12 JUN 2001



Diputus oleh : PN. JAKARTA PUSAT

Hakim : MUSA SIMATUPANG, SH

Panitera Pengganti : WAHMUADI

Pada tanggal : 7-09-1999

Putusan ini terdiri dari : 15 (LIMA BELAS) halaman

PUTUSAN

NOMOR : 110/PDT.G/1999/PN.JKT.PST.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

Ir. RULYADI HADINOTO, beralamat di Jln. Kalibaru Timur III / 89, Jakarta Pusat yang memilih domosili hukum di kantor Kuasa Hukumnya Konsultan Hukum Fatommy Assari & Rekan yang beralamat di Jln. Mampang Prapatan Raya No. 17 I-J, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 1998 selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

LAWAN

Ir. PANDJI R. HADINOTO PE, Ph.D., yang beralamat di Jln. Alam Segar I/G, Rt.009 Rw.016, Kelurahan Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, disebut sebagai : **TERGUGAT. I** ;

Ny. Dra. ARTINI ROEBIHARTO, yang beralamat di Jln. Danau Tondano T.482, Rt. 013 Rw. 005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. II** ;

Ny. NANIEK ARIANI INDRADJID, yang beralamat di Jln. Tarumanegara No. 1 Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat, Kab. Tangerang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat menurut surat gugatannya tertanggal 24 Pebruar, 1999, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor : 110 / Pdt.G / 1999 / PN.JKT.PST telah menggugat Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris yang bernama Ny. Raden Ayu Sumiyati yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Ciasem No. 1, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1998;
2. Bahwa Pewaris (Alm. Raden Ayu Sumiyati Hadinoto) pada saat hidupnya mempunyai suami yang bernama Prof. Ir. Ng. P. Kusudianto Hadinoto yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 September 1997;

3. Bahwa Pewaris (Alm. Ny. Raden Ayu Sumiyati Hadinoto) dari perkawinan dengan Prof. Ir. Ng. P. Kusudianto Hadinoto telah melahirkan keturunan/anak (ahli waris) sejumlah 4 (empat) orang, yaitu :

- 3.1. Ny. Dra. Artini Roebiharto (Wanita) – Tergugat. II
 3.2. Ir. Rulyadi Hadinoto (Pria) – Penggugat
 3.3. Ny. Naniek Ariani Indradjid (Wanita) – Tergugat. III
 dan
 3.4. Ir. Pandji R. Hadinoto PE, Ph.D (Pria) – Tergugat. I,

sebagaimana surat keterangan waris tertanggal 26 Oktober 1998, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Cikini pada tanggal 20 Oktober 1998 dan dikuatkan oleh Camat Menteng pada tanggal 26 Oktober 1998, terlampir (Bukti – P.1) ;

4. Bahwa Pewaris (Alm. Ny. Raden Ayu Sumiyati Hadinoto) telah meninggalkan harta warisan berupa :

4.1. Sebidang tanah :

- Hak milik No. 14/Menteng, sesuai surat ukur No. 493 tertanggal 29 Desember 1927, seluas 186 M²
- Hak milik No. 15/Menteng, sesuai surat ukur No. 496 tertanggal 29 Desember 1927, seluas 418 M²

yang terletak dan dikenal umum di Jalan Ciasem No. 1 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

4.2. Simpanan uang pada Bank :

4.2.1. BDN Thamrin, dalam bentuk :

- Deposito No. 161379335021, sebesar Rp. 40.000.000,-
- Deposito No. 000044161373021 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tabungan No. 044.0.03702.1.1.6 sebesar Rp. 14.869.302 (per tanggal 02 September 1998) ;

4.2.2. BDN Pondok Indah, dalam bentuk :

- Deposito No. EB 761160/049321335021, sebesar Rp. 5.000.000,- atas nama Naniek Indradjid Qq Pewaris ;
- Deposito No. EB 760960/049321335013, sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Naniek Indradjid Qq Pewaris ;
- Tabungan No. 092.000452.141 Rp. 566.005,24- (per 11 Nopember 1998) atas nama Naniek Indradjid Qq Pewaris ;

4.2.3. Bank Lippo Menteng, dalam bentuk :

- Deposito No. Rek, 717-20-03845-2, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Deposito No. Rek, 717-20-03830-4, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Deposito No. Rek, 717-20-03751-1, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Super Saving No. Rek, 717-19-01266-6, sebesar Rp. 12.738.739,3-
- Bank Niaga Cikini, dalam bentuk :

Tabungan No. 2312322512, sebesar Rp. 40.942.147,- (Per 16 Oktober 1998)

Tabungan No. 2318392811, sebesar Rp. 845.635,3- (Per 05 Oktober 1998)

4.2.4. Deutsche Bank, dalam bentuk :



- Deposito, Master No. 0055079, Reference No. 00175324, Per 14 September 1998, sebesar DEM 20.117,10

4.2.5. American Express Bank, dalam bentuk :
Credit Card No. 3769.60561.0100, saldo Rp. 1.125.000,-

4.3. Saham-saham pada :

4.3.1. PT. Semen Cibinong :

- No. SBR 01601/Lokal, sebanyak 750 lembar saham
- No. SBR 01088/Lokal, sebanyak 750 lembar saham

4.3.2. PT. Merck Indonesia :

No. Register K 0010, Jumlah saham belum diketahui ;

5. Bahwa Pewaris (Alm. Ny. Raden Ayu Sumiyati Hadinoto) sebelum meninggal dunia ternyata telah membuat :

- Akta wasiat pada tanggal 13 September 1998 No. 3 dihadapan Ely Halida, SH Notaris di Cisarua, Kabupaten Bogor (Bukti – P.2) dan
- Wasiat pembagian terhadap harta warisan lainnya yang ditulis oleh salah satu ahli waris, yaitu Tergugat. II, tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau setidaknya tidaknya tanpa sepengetahuan Penggugat (Bukti – P.3);

6. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia Akta Wasiat No. 3 tanggal 13 September 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Ely Halida, SH dan Wasiat Pembagian terhadap **harta warisan lainnya** tersebut (Vide Bukti-P.2 dan P.3), telah dibacakan dihadapan para ahli was oleh Paman Paman (Adik adik dari Pewaris) yang bernama (Alm. Ny. Raden Ayu Sumiyati Hadinoto) dengan pembagian sebagai berikut :

A. Harta Peninggalan/Warisan berupa tanah beserta bangunan yang terdapat di atasnya :

- Penggugat mendapatkan 10% atau 1/10 bagian;
- Tergugat. I mendapatkan 40% atau 2/5 bagian;
- Tergugat. II mendapatkan 25% atau 1/4 bagian;
- Tergugat. III mendapatkan 25% atau 1/4 bagian;

B. Harta warisan lainnya, khususnya yang berupa simpanan uang :

Penggugat, mendapatkan bagian uang deposito Deutsche Bank sebesar : DEM 20,117.10 atau senilai Rp. 100.585.500,- (@ = Rp. 5.000,-)
Tergugat I, mendapatkan bagian uang tabungan Bank Niaga Cikini sebesar Rp. 41.787.782,3 ;
Tergugat. II, mendapatkan bagian uang deposito dan tabungan BDN Thamrin sebesar Rp. 84.869.302,-
Tergugat. III, mendapatkan bagian uang deposito dan tabungan Bank Lippo Menteng sebesar Rp. 271.738.739,3-

7. Bahwa atas pembagian harta warisan sepihak yang dirasakan tidak adil oleh Penggugat tersebut, pihak Penggugat telah memusyawarahkan secara kekeluargaan dengan Tergugat. I, Tergugat. II dan Tergugat. III, bahkan dihadiri juga oleh Paman paman (adik adik dari Pewaris) yang bernama Ir. Koesoediarso sebagai pelaksana wasiat atau Exeuteur Testamentair. Dari hasil musyawarah tersebut ternyata **mendapatkan langgapan** yang tidak/kurang positif bahkan Para Tergugat serta Pelaksana Wasiat tersebut (Vide Bukti-P.2 dan P.3) merupakan kehendak terakhir Pewaris yang harus dihormati dan ditaati isinya ;

8. Bahwa penggugat bukanlah orang yang ingin menuntut pembagian harta waris yang berlebihan dari Para Ahli Waris lainnya / Para Tergugat, namun Peenggugat menghendaki adanya keadilan atas pembagiannya, karena bagaimanapun ahli waris lainnya tersebut (Tergugat .I, Tergugat.II dan Tergugat.III) adalah masih saudara kandung Penggugat juga;
9. Bahwa oleh karena Akta Wasiat no. 3 tanggal 13 September 1998 yang dibuat Pewaris dihadapan Ely Halida, SH Notaris di Cisarua, Kabupaten Bogor dan Wasiat pembagian terhadap harta warisan lainnya (Vide Bukti-P.2 dan P3) ternyata telah merugikan dan mengesampingkan rasa keadilan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kirannya berkenan membatalkan akta wasiat tersebut;
10. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dengan harta peninggalan/warisan Pewaris, oleh karenanya untuk menjaga kemungkinan yang tidak dikehendaki atas harta waris tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap :
1. Tanah dan bangunan (rumah) Pewaris yang terletak dan dikenal umum di jalan Ciasem No. 1 Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
 2. Deposito- deposito dan tabungan-tabungan atas nama Pewaris pada Bank sebagaimana disebutkan diatas ;
 3. Saham-saham PT Semen Cibinong dan PT Merck Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, dan Hakim Ketua telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil maka lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang , bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat.I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Kami merasa heran dijadikan sebagai tergugat.I, karena sepengetahuan kami, tidak ada sama sekali kontribusi aktif kami dalam proses pembuatan Akta Wasiat no. 3 tanggal 13 September 1999 oleh Pewaris dihadapan Ely Halida, SH, Notaris di Cisarua, Kabupaten Bogor dan wasiat pembagian terhadap harta warisan lainnya yang ditulis tergugat.II;
2. Oleh karena itulah menurut hemat kami, gugatan tersebut diatas tidak cukup beralasan ditujukan kepada kami, apabila
Menunjuk Fakta No. 7, 8, 9 yang tertuang pada gugatan :

Menurut Tergugat. I, Almarhumah Ibunda R.A. SOEMIYATI HADINOTO sesungguhnya telah secara arif dan bijaksana membuat Akta Wasiat No. 3 tertanggal 13 September 1998 disaksikan oleh Para Executeur Testamentair (DR.Ir. Sujono Sosrodarsono, Ir. Koessoediarso Hadinoto) yang notabene adalah kerabat kerabat keluarga sendiri. Seperti kemudian diakui sendiri oleh Penggugat :

- a. Merasa terkejut kok masih juga mendapat bagian 10 % yang dinyatakan pada rapat rukun keluarga tanggal 22 Nopember 1998 dan dikonfirmasi kembali oleh salah

satu Excecuteur Testamentair, Ir. Setijono Sosrodarsono pada rapat rukun keluarga pada tanggal 27 September 1998.

- b. Sesungguhnya telah menerima terlebih dahulu dari orang tua kami Almarhum Ayahanda Prof. Ir. Kusudianto Hadinoto yaitu Kantor PT. IDA CIPTA di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat (sesuai butir-6B surat Penggugat 30 Nopember 1998, copy dapat disiapkan disidang). Adapun perbandingan dengan tanah girik di Sawangan yang terletak dan terkungkung hunian desa tentunya bernilai jauh lebih kecil daripada nilai tanah & bangunan ditepi jalan aspal difengah kota, jalan Johar Baru Jakarta Pusat.
Bahkan Penggugat berkesempatan mengagunkan tanah Pewaris di Sidoarjo, Jawa Timur (sesuai butir-6A surat Penggugat 30 Nopember 1998, copy dapat disiapkan disidang).
- c. Menurut hemat Tergugat.I, landasan hukum BW yaitu bagian kedua tentang pemasukan, buku KUUHP Burgerlijk Wetboek dari Prof. R. Soebakti, SH – R. Tjitrosudibio, halaman 236 dst, adalah sangat berkaitan dengan rasa kearifan dan kebijaksanaan serta keadilan dari Almarhumah Ibunda R.A. Soemiyati Hadinoto, apabila menurut sepengetahuan Tergugat.I, beliau adalah pemegang saham dan Komisaris PT. IDA CIPTA.
- d. Apalagi kemudian, Penggugat telah pula menerima mobil Toyota Corolla No. Pol sesuai tanggal lahir Almarhum Ayahanda Prof. Ir. Kusudianto Hadinoto yang dipergunakan Penggugat setelah kesepakatan rukun keluarga tanggal 22 Nopember 1998 ybl.

Apalagi melalui forum rukun keluarga sebelumnya telah tercapai kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak yaitu tertanggal 22 Nopember 1998 dan 27 Desember 1998. Dengan Notulis Bapak DR.Ir. Suyono Sosrodarsono, salah satu Excecuteur Testamentair Akta Wasiat dimaksud diatas, yang turut menandatangani bersama Excecuteur Testamentair lainnya.

Kesimpulan yang dapat kami sampaikan disini adalah bahwasannya Amanat keadilan sebagaimana tertuang pada Akta Wasiat No. 3 tanggal 13 September 1998, yang dibuat Pewaris dihadapan Ely Halida, SH Notaris di Cisarua, Kabupaten Bogor, yang disaksikan oleh para saksi yaitu DR. Ir. Suyono Sosrodarsono, Ir. Setijono dan Ir. Kusudiarso Hadinoto adalah prinsip yang arif dan bijaksana dari Almarhumah Ibunda Aju Soemijati Hadinoto.

Oleh karena itulah gugatan khususnya Atas wasiat No. 3 tertanggal 13 September 1998 dimaksud diatas dibatalkan saja karena sesungguhnya Penggugat telah menuntut hak yang sangat berlebih lebihan.

Sebagai tambahan dapat kami jelaskan FAKTA lain sebagai berikut :

1. Dokumen Asli Akta Wasiat No. 3 tanggal 13 September 1998 dimaksud, adalah disimpan oleh Paman Ir. Koesoediarso Hadinoto, Excecuteur Testamentair ;
2. Dokumen dokumen asli sertifikat bidang Tanah Hak Milik no. 14 / Menteng sesuai surat ukur no. 493 tgl 29 Menteng sesuai surat ukur no. 496 tanggal 29 Desember 1927 seluas 418 M², menurut sepengetahuan Tergugat.I, kemungkinan besar disimpan dilemari Almarhumah Ibunda R.A Soemijati Hadinoto didalam kamar beliau yang kunci kuncinya kemungkinan besar dikukusai oleh Tergugat.II dan / tergugat.III;

3. Tergugat.I adalah sama sekali tidak menerima bahkan tidak menyimpan copy dokumen surat keterangan waris tertanggal 26 Oktober 1998 yang disaksikan oleh Lurah Cikini pada tanggal 20 Oktober 1998 dan dikuatkan oleh Camat Menteng Pada tanggal 26 Oktober 1998 Pengurusan surat keterangan waris ini dilaksanakan oleh Tergugat .III;

Menimbang, bahwa tergugat.II dan III telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- I. Bahwa kami (Tergugat.II dan Tergugat.III) membenarkan adanya gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu yang tersebut dalam point 1 s/d 6 dalam surat gugatan
- II. Bahwa kami menolak / Tidak membenarkan serta merasa keberatan dengan gugatan Penggugat sebagai yang tersebut dalam point 10 dengan alasan yaitu mengenai permohonan penggugat agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas
 - a. Tanah dan Rumah Pewaris di Jalan Ciasem I Jakarta Pusat ;
 - b. Deposito deposito dan tabungan a.n. Pewaris pada Bank bank.
 - c. Saham saham di PT Cibinong dan PT Merk Indonesia;
 Adalah tidak layak dan tidak perlu oleh sebab seluruh harta peninggalan Pewaris tersebut sampai saat ini masih a.n Pewaris Sehingga untuk mengalihkan /memindahkan tangankan menjadi atas nama para tergugat adalah sangat tidak dimungkinkan , karena untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, haruslah ada kesepakatan serta harus ditandatangani oleh kami para ahli waris semuanya baik Penggugat sendiri maupun semua Tergugat hingga dengan demikian kemungkinan yang tidak dikendaki atas harta warisan tersebut haruslah ditolak;
- III. Bahwa atas gugatan Penggugat selebihnya yaitu sebagai yang tersebut dalam point 7,8,9 maka kami tidak akan memberikan jawaban, namun mengenai hal tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada keadilan, kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam putusannya nanti ;
- I. Bahwa kami (Tergugat II dan Tergugat III) membenarkan adanya gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu sebagai yang tersebut dalam point 1 s/d 6 dalam surat gugat.
- II. Bahwa kami menolak / tidak membenarkan serta merasa keberatan dengan gugatan penggugat sebagai yang tersebut dalam point 10 dengan alasan yaitu mengenai permohonan penggugat agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas :
 - a. Tanah dan rumah pewaris di Jl Ciasem I Jakarta Pusat.
 - b. Deposito deposito dan tabungan tabungan a.n Pewaris pada bank-bank.
 - c. Saham saham di PT Cibinong dan PT Merk Indonesia
 Adalah tidak layak dan tidak perlu oleh sebab seluruh harta peninggalan pewaris tersebut sampai saat ini masih a.n Pewaris sehingga untuk mengalihkan / memindah tangankan menjadi a.n an Tergugat adalah sangat tidak dimungkinkan; karena untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, haruslah ada kesepakatan serta harus ditanda tangani oleh kami para ahli waris semuanya baik Penggugat sendiri maupun semua Tergugat hingga dengan demikian kemungkinan yang

tidak dikendaki atas harta warisan tersebut oleh penggugat; tidak akan terjadi hingga permohonan tersebut haruslah ditolak.

- III. Bahwa atas gugatan penggugat selebihnya yaitu : sebagai yang tersebut dalam point 7,8,9, maka kami tidak akan memberikan jawaban, namun mengenai perihal tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada keadilan, kearifan, dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam putusannya nanti.

Perlu kami kemukakan disini, mengapa kami tidak hendak memberi jawaban, hal itu disebabkan karena :

- a. Kami tidak menghendaki adanya pertentangan pertentangan yang semakin meruncing antara 2 (dua) saudara kami yakni Penggugat dan Tergugat I. Kami berdua sudah berusaha sedemikian rupa diluar Pengadilan agar dua saudara kami tersebut diatas dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik baik serta penuh semangat kekeluargaan yang linggi. Namun nampaknya usaha kami berdua tidak mendatangkan hasil dan sia-sia adanya.
- b. Bahwa posisi kami berdua (sebagai Tergugat I dan II) sangatlah sulit untuk menentukan sikap secara positif (dalam arti apakah kami akan memihak pada Penggugat atau Tergugat) dikarenakan keduanya adalah sama-sama saudara kandung kami berdua.

Bahwa berdasar kedua alasan tersebut maka kami berdua memilih jawaban yang netral, yang sifatnya tidak memihak baik pada Penggugat maupun kepada Tergugat I yaitu menyerahkan perihal tersebut diatas kepada Keadilan, kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memberikan Putusannya nanti.

Dengan segala ketulusan hati yang sangat mendalam dari kami berdua, perlu kami haturkan kepada Yth. Bapak Majelis Hakim, bahwa sebenarnya kami sama sekali tidak menginginkan masalah pembagian harta wrisan dari alm. Ibu kami tersebut dibawa sampai ke Pengadilan.

Namun karena kerasnya hati masing-masing 2 (dua) saudara kami tersebut, yang seolah-olah mereka sudah tidak mau lagi membawa nama baik almarhumah selaku Pewaris dan juga sudah tidak mau lagi mengindahkan hubungan kekeluargaan antara mereka sebagai saudara kandung dimana mereka lebih mementingkan rasa egonya masing-masing maka pada akhirnya mengakibatkan kami berdua mau tidak mau harus melibatkan diri dalam masalah tersebut.

Bahwa berdasar atas segala alasan/dalil dalil yang telah kami uraikan diatas, maka perkenankan kami berdua mohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- I. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
- II. Menyatakan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris (Alm. Ny Raden Ayu Sumiyati Hadinoto).
- III. Menyatakan bahwa pewaris telah meninggalkan harta benda :
 1. Sebidang tanah dan rumah di Jl Ciasem No. 1 Jakarta Pusat.
 2. Simpanan uang di bank-bank dan saham-saham pada PT. Semen Cibinong dan PT. Merk Indonesia.

- IV. Menyatakan agar menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.
 V. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain : **Subsidair mohon pulusan yang seadil-adilnya ;**

Menimbang, bahwa para pihak dalam perdebatan selanjutnya telah mengajukan replik tertanggal 3 Mei 1999, duplik Tergugat tanggal 18 Mei 1999, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 18 Mei 1999 dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat-Tergugat masing-masing tanggal 10 Agustus 1999 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy surat keterangan ahli waris dari almarhum Ny. R. Ayu Sumiyati Hadinoto, bukti P - 1
2. Foto copy surat wasiat No.3 diterbitkan oleh Notaris Elly Halida, SH, (P - 2) ;
3. Foto copy catatan Artini terhadap perhiasan almarhum R. Ayu Sumiyati Hadinoto, (P-3) ;
4. Foto copy laporan perkembangan Kesehatan almarhum Ny. R. Ayu Hadinoto, (P - 4) ;

Keempat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, telah mengajukan seorang saksi yang bernama Anita Rahman, karena saksi adalah istri Penggugat, maka keterangannya tidak didengar dibawah sumpah sebagai berikut ;

Bahwa benar saksi adalah istri penggugat ;

Bahwa **mengelahui** tentang ketidak adilan yang dialami suami saya tentang pembagian warisan baik mengenai **pembagian tanah** berikut bangunannya yang terletak di Jl. Ciasem No.1 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng dan **harta lainnya** ;

Bahwa benar terhadap harta selain yang digugat telah dibagi dan masing-masing ahli waris telah mendapat bagiannya ;

Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah sakit ketika dibuatkan akte wasiat No.13 September tahun 1998, tetapi saksi tidak hadir waktu itu ;

Bahwa sepengetahuan saksi pewaris waktu itu tidak dapat berkomunikasi dua arah ;

Bahwa hal sedemikian tersebut diatas berlangsung sampai 3 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan penyangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy almarhum R.A. Sumiyati Hadinoto 13 September 1998, (T.I - I) ;
2. Foto copy surat Penggugat, tanggal 30 Nopember 1998, (T.I - 2) ;

3. Foto copy surat Penggugat 12 Desember 1998 tertanggal 12 April 1999 (T.I - 3) ;
4. Foto copy akte wasiat No.13 September 1998, (T.I - 4) ;
5. Foto copy pemeriksaan mayat 12 September 1998, (T.I - 5) ;
6. Foto copy surat keterangan Notaris Elly Halida, SH, tanggal 10 April 1999 berkenaan dengan akte pendaftaran wasiat No.3, (T.I - 6) ;
7. Foto copy surat dari Rumah Sakit Gigi P.G.J. Cikini, (T.I - 7.1) ;
8. Foto copy surat dari Rumah Sakit gigi No.34/DK/VI/99, (T.I - 7.2) ;
9. Foto copy tanda terima PosCanta PT. Pos Indonesia, (T.I - 8.1) ;
10. Foto copy tanda terima Pos Kilat Khusus, (P.I - 8.2) ;
11. Foto copy surat jawaban Ny. Elly Halida, SH, via fax, (T.I - 8.3) ;
12. Foto copy surat keterangan klarifikasi Bank Niaga Cabang Cikini, (T.I - 9) ;
13. Foto copy tanda terima Pos Kilat Khusus, (T.I - 10) ;
14. Foto copy surat pemberitahuan kesaksian 25/6/99, (T.I - 11) ;
15. Foto copy tanda terima Pos Kilat Khusus, (T.I - 12) ;
16. Foto copy keterangan pemeriksaan mayat No.23, 26 September 1997, (T.I - 13) ;
17. Foto copy surat tanda beraanggota Sukindo, (T.I - 14) ;
18. Foto copy surat PT. Ida Cipta tanggal 19 Maret 1993, (T.I - 15) ;
19. Foto copy Legalisasi Depkeh RI. Tanggal 6 Juli 1999, (T.I - 16) ;
20. Foto copy surat Notaris Ny. Sukarni, SH, (T.I - 17) ;
21. Foto copy daftar sewa Corolla Toyota, (T.I - 18) ;
22. Foto copy surat dari almarhumah ke Deatshe Bank, (T.I - 19.1) ;
23. Foto copy surat keterangan klarifikasi *Bank Niaga Cabang Cikini tanggal 2 Juli 1999*, (T.I - 19.2) ;
24. Foto copy surat keterangan klarifikasi *Bank Lippo Cabang Menteng*, (T.I - 20) ;
25. Foto copy surat *Bank Lippo No.147*, (T.I - 21) ;
26. Foto copy surat keterangan waris, tanggal 13 Juli 1999, (T.I - 22) ;
27. Foto copy surat *Ditjen Medik Departemen Kesehatan* (T.I - 23) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, telah mengajukan seorang saksi bernama Elly Halida, SH yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah Notaris di Bogor ;

Bahwa benar saksi yang menerbitkan akte wasiat dari almarhumah R.A. Sumiyati Hadinoto istri almarhum Prof. TK.Ng. Kusudiarto Hadinoto ;

Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan pewaris Ny. R.A. Sumiyati Hadinoto sudah dikursi tetapi dalam keadaan sehat dan dapat berbicara dua arah dengan baik ;

Bahwa benar saksi mencatat apa-apa yang diinginkan dalam surat wasiat dan beliau berbicara sendiri kepada saksi dan saksi mencatat satu persatu ;

Bahwa benar pada saat membuat surat wasiat ada pihak keluarga yang hadir sebanyak 5 orang yang hadir selain saksi, Penggugat hadir waktu itu Suyono Sudarsono, Lesiono, Kosoediarto sebagai pelaksana wasiat ;

Bahwa benar saksi tahu, yang diwasiatkan oleh Pewaris bukan harta keseluruhan, tetapi hanya dua bidang tanah berikut bangunannya, yang terletak di Jl. Ciasem, Kecamatan Menteng, sedang harta lainnya sudah dibagi lebih dulu kepada masing-masing ahli waris

Bahwa benar wasiat yang dibuat diwilayah Cirebon Jawa Barat tetapi masih diwilayah Propinsi Jawa Barat, dasar pembuatan wasiat tersebut berdasarkan staablad pada wilayah Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa benar saksi mengetahui tentang Legitime portie, dan saksi tidak dapat menghalangi kehendak sipewaris membagi hartanya, namun saksi tetap mencatatkan dan menerbitkan wasiat, karena yang diwasiatkan hanya mengenai tanah berikut bangunannya seperti disebutkan diatas, dan bukan atas keseluruhan harta, yang merugikan ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dan III untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, berupa ;

1. Foto copy surat wasiat No.3 tanggal 13 September 1998 diterbitkan Notaris elly Halida, SH, T.II, III.1 ;
2. Foto copy Minuta surat wasiat No.3 oleh Elly Halida, SH, T.II, III.3 ;
3. Foto copy catatan Dra Artini terhadap warisan lain pewaris, T.II, III (3) ;
4. Foto copy Notulen pertemuan keluarga, tanggal 27-12-1998, T.II, III.4 ;
5. Foto copy Notulen pertemuan keluarga tanggal 27-11-1998, T.II, III.5 ;
6. Foto copy Medical Record almarhumah Ny. R. Ayu Sumiyati Hadinoto dari Rumah Sakit D.G.I. Cikini, T.II.6 ;
7. Foto copy dua buah photo kegiatan almarhumah Ny. Raden Ayu Sumiyati Hadinoto, T.II.7 ;
8. Foto copy empat buah photo suasana dan kegiatan pada tanggal 13 September 1998, T.II.7 ;

Menimbang, bahwa kemudian segala hal-hal yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik, kesimpulan dan bukti surat dan saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi ;

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1997 Prof. Ir.N.G.P. Kusudiarto Hadinoto almarhum adalah suami Ny. R. Ayu Sumiyati Hadinoto almarhumah yang telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 26 September 1997 ;
2. Bahwa R. Ayu Sumiyati Hadinoto almarhumah telah meninggal dunia tanggal 27 September 1998 dan meninggalkan ahli waris 4 orang anak ;
 1. Ny. Dra Artini Roebiharto (Tergugat II) ;
 2. Ir. Rulyadi Hadinoto (Penggugat) ;
 3. Ny. Naniek Ariani Indradjid (Tergugat III) ;
 4. Ir. Panji R. Hadinoto PE.Ph.D (Tergugat I) ;

3. Bahwa pewaris Ny. R. Ayu Sumiyati Hadinoto meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah ;
- Hak Milik No.14 Menteng, sesuai surat ukur No.493 tertanggal 29 Desember 1927, seluas 186 m ;
 - Hak Milik No.15 Menteng sesuai surat ukur No.496 tertanggal 29 Desember 1927, seluas 418 m2 yang terletak di Jalan Ciasem No.1 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

4. Bahwa Notaris Elly Halida, SH telah membuat akte wasial No.3 tanggal 13 september 1998 atas permintaan Ny. R. Ayu Sumiyati terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ciasem No.1 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

5. Bahwa simpanan uang pada Bank milik Pewaris ;

A. BDN Thamrin dalam bentuk ;

- Deposito No.161379335021 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Deposito No.000044161373021 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Tabungan No.0440037021.16 sebesar Rp. 148.869.302,-
- Pertanggal 2 September 1998 ; 14 869 302

B. BDN Pondok Indah dalam bentuk ;

- Deposito No.EB.761160/049321335021 sebesar Rp. 5.000.000,-
Atas nama Naniek Indradjid ;
- Deposito No.EB.760960/049321335013 sebesar Rp. 1.000.000,-
Atas nama Naniek Indradjid ;
- Tabungan No.092.000452.141 sebesar Rp.566.005.245,-

C. Bank Lippo Menteng dalam bentuk ;

- Deposito No.Rek.717.20.03845.2 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Deposito No.Rek.717.20.03830.4 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Deposito No.Rek.717.20.03751.1 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Super Saving No.Rek.717.19.01266.6 sebesar Rp. 21.738.739,3
(per 8 Oktober 1998) ;

D. Bank Niaga Cikini dalam bentuk ;

- Tabungan No.2312322512 sebesar Rp. 40.942.147,-
Per 16 Oktober 1998 ;
- Tabungan No.2318392811 sebesar Rp. 845.635,3
Per 5 Oktober 1998 ;

E. Deutsche Bank dalam bentuk ;

- Deposito Raster No.0055079, Reference No.0017532A
14 September 1998 sebesar DEM 20.117.10

F. American Express Bank dalam bentuk ;

- Credit Card No.376960561.0100 saldo Rp. 1125.000,-

G. Saham-saham pada ;

- PT. Semen Cibinong ;
No.SBR.01601/lokal, sebanyak 750 lembar saham ;
No.SBR.01088/lokal, sebanyak 750 lembar saham ;

- PT. Merek Indonesia ;
No.Register K0010 (jumlah saham belum diketahui) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : Akte Wasiat No.13 september 1999 yang dibuat oleh Pewaris almarhumah R. Ayu sumiyati Hadinoto adalah cacat hukum/tidak syah, karena waktu itu Pewaris dalam keadaan sakit rohani dan jasmani, oleh karenanya akte wasiat dicabut dan agar harta warisan supaya dibagi sama, tidak merugikan Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat-Tergugat telah membantah, bahwa akte wasiat itu syah karena dibuat oleh Pewaris dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hanya bagian pinggulnya yang sakit karena bekas operasi, demikian pula tentang pembagian harta lainnya adalah merupakan pesan terakhir dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pendirian Penggugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan seorang saksi bernama Anita Rahman tetapi saksi ini tidak disumpah karena istri dari Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan Majelis adalah mengenai terbitnya akte wasiat No.3 tanggal 13 september 1998, apakah penerbitannya sudah syah menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu bukti suratpun yang menyatakan bahwa Pewaris Ny. R.A sumiyati Hadinoto dalam keadaan sakit rohani dan jasmani. Adapun bukti surat Penggugat Laporan Medik singkat (P4) dari laporan medik tersebut terlihat bahwa tanggal 17 September 1998 sampai dengan 27 September 1998 Pewaris masuk Rumah Sakit, sedang pembuatan akte wasiat itu terjadi pada tanggal 13 September 1998 (sebelum masuk Rumah Sakit) sedang kesaksian Ny. Anita Rahman selain saksi tidak mengetahui kondisi Pewaris pada saat dibuat akte wasiat (saksi tidak hadir), saksi tidak disumpah, oleh karenanya keterangan saksi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang pembatalan/pencabutan akte wasiat seperti dikehendaki oleh Penggugat, pembatalan haruslah mengacu kepada ketentuan dalam pasal 992 KUHPerdara, dalam pasal tersebut ditentukan, bahwa pembatalan/pencabutan adalah dengan suatu wasiat yang kemudian atau dengan suatu akte Notaris yang khusus dengan mana yang mewasiatkan mengatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau sebahagian. Sedang pencabutan ini sampai dengan meninggalnya Pewaris tidak pernah ada, dengan demikian akte wasiat tersebut diatas adalah syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain akte wasiat yang berupa uang yang ada di beberapa Bank di Jakarta ahli waris termasuk kepada Penggugat sesuai dengan pesan terakhir Pewaris dan dicatat oleh Dra. Artini (T.II, III.3) hal inipun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, bahwa pesan terakhir Pewaris tidak syah menurut hukum karena merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti P - 3a, menyangkut perhiasan Pewaris, ditetapkan peruntukannya oleh Pewaris, selain ahli waris diperlukan pula kepada keluarga dekat (cucu Pewaris), yang oleh Penggugat merasa keberatan karena tidak diberikan kepada ahli waris, kalau dilihat dari satu sisi mereka itu (cucu) tidak berhak karena terlutup, orang tua mereka masih ada, namun sebagai seorang nenek pemberian

emas kepada cucunya keluarga lain dekat adalah hal wajar, karena hal itu bersifat kenang kenangan terakhir dari Pewaris, tetapi hal ini pun terbalas pada bentuk perhiasan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam penyangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T - I sampai dengan T - 23 dan seorang saksi bernama Elli Halida, SH demikian pula Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat T.II.III-1 sampai dengan T.II.III - 6 ;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat T.I pada saat menandatangani akte wasiat No.3 pada tanggal 13 September 1998 terlihat dalam photo keadaan sehat dan dari photo tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Elly halida SH Notaris sebagai pencatat dari kehendak Pewaris dan dituangkan dalam akte wasiat, menerangkan bahwa keadaan pewaris waktu itu ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hanya pada pinggul sakit akibat operasi ;

Bahwa selanjutnya saksi langsung berkomunikasi dengan Pewaris, dan apa-apa yang dikemukakan Pewaris kepada saksi, langsung dicatat dan semuanya itu atas kehendak pewaris sendiri, tidak dibantu keluarga lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang pembuatan akte wasiat diCirendeu Tangerang, sedang tahun 1993 perubahan dasar/pemindahan wilayah Notaris adalah disesuaikan dengan wilayah Pengadilan Negeri, karena Ketua Pengadilan Negeri setempat adalah menjadi penafsiran nama STBALAT 1925 No.616 pada wilayah propinsi Jawa Barat, sehingga pembuatan akte wasiat oleh saksi juga ada dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur pembuatan akte wasiat itu sudah benar, oleh karenanya akte wasiat syah menurut hukum (T.I - 1, T.I - 2, T.I - 3) ;

Menimbang, bahwa sekarang menyangkut tentang isi surat wasiat, dimana dalam akte wasiat tersebut pihak Penggugat mendapat 10 %, Tergugat I mendapat 40%, Tergugat II dan III masing-masing mendapat 25%, yang oleh Penggugat menyebabkan merugikan Penggugat yang bertentangan dengan hukum (Legitime Partie) ;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai Legitime Partie sebenarnya lebih ditujukan kepada pembagian keseluruhan harta milik seseorang pewaris yang dibagi kepada seluruh ahli warisnya dimana salah seorang atau lebih tidak mendapat warisan sebagaimana mestinya sedang dalam kasus ini hanya menyangkut harta sebagian kecil dari pewaris, karena harta milik pewaris lainnya sudah dibagi lebih dulu atau sudah mendapat bagiannya masing-masing, sehingga Legitime Partie tidaklah tepat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (T.II,III) dalam surat bukti tersebut jelas terlihat bahwa dalam pertemuan keluarga tanggal 27 Desember 1998, harta-harta milik pewaris yang telah dibagikan kepada ahli waris masing-masing ahli waris telah setuju kecuali Penggugat tidak setuju tentang isi akte wasiat dimana Penggugat hanya mendapat 10% terhdap tanah berikut bangunan terletak di Jalan Ciasem, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sehingga memilih proses jalur hukum, sedang Tergugat I lebih mengkehendaki penyelesaian kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa apa yang dalam rapat keluarga tersebut tidak tercapai kesepakatan terhadap isi akte wasiat, dimana pewaris telah menentukan haknya masing-masing para ahli waris apabila beliau meninggal dunia nanti ;

Bahwa apa yang tertuang dalam akte wasiat, pewaris sebagai ibu kandung sudah mengaturnya dengan baik, karena apa yang diatur oleh pewaris tidak bersifat pilih kasih (membedakan) artinya tidak satupun diantara anak-anaknya sebagai ahli warisnya yang kehilangan hak warisnya sama sekali (tidak melanggar Legitime Partie). Oleh karenanya diamankan oleh pewaris dalam akte wasiat semasa hidupnya sudah seharusnya dipatuhi dan dihormati, karena akte wasiat itu tidak bertentang dengan hukum ;

Meninggalkan, bahwa terhadap harta-harta lainnya berupa uang yang ditempatkan di beberapa Bank di Jakarta, demikian pula terhadap perhiasan emas milik pewaris (T.II.III-4) dihubungkan pula dengan bukti T.II.III - 5 jelas pihak Penggugat sebenarnya tidak mempersalahkan, kecuali seperti dalam pertemuan keluarga hanya isi akte wasiat yang oleh Penggugat tidak menyetujuinya dan hal ini telah dipertimbangkan diatas, sehingga apa yang dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan kedua bukti Tergugat II, III ini telah benar peruntukannya / bagiannya masing-masing para ahli waris terhadap harta-harta milik pewaris yang ditinggalkan ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas ternyata pihak Penggugat kurang berhasil membuktikan kebenarannya dalil-dalil gugatannya, sedang sebaliknya pihak Tergugat-Tergugat telah dapat membuktikan akan kebenaran sangkajanya, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis mengharapkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat-Tergugat Majelis tidak menambah ataupun mengurangi apa-apa yang telah ditetapkan oleh pewaris, hendaknya seluruh ahli waris setelah putusan ini nanti dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun bila kedua belah pihak tidak menginginkannya dan memilih jalur hukum semuanya hal ini berpulang kepada kedua belah pihak atau keluarga besar pewaris ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya Penggugat membuktikan kebenaran dan dalil gugatannya dan pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka ongkos perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : SENIN, tanggal 6 September 1999, oleh kami : MUSA SIMATUPANG, SH. Sebagai Ketua Majelis, DALIL ACHMAD, SH. BAMBANG S. SRIWULAN, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : SELASA, tanggal 7 September 1999 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh MUSA SIMATUPANG, SH. Hakim Ketua

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu WAHMUADI Panitera Pengganti dan dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan sebagai kuasa Tergugat II



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA tersebut

ttd.

ttd

1. DALIL ACHMAD, SH.

MUSA SIMATUPANG, SH.

ttd

2. BAMBANG S. SRIWULAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAHMUADI

Biaya-blaya :

Materai	Rp.	2.000,-
Leges	Rp.	1.000,-
Administrasi	Rp.	30.000,-
Panggilan dll	Rp.	342.000,-
Jumlah	Rp.	375.000,-

